



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jln. Serma Natih No.2, Amlapura Telp. 0363 (21144) Kode Pos 80811 Amlapura
Email :lapaskarangasem@yahoo.com



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEMESTER I TAHUN 2022



**LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B KARANGASEM
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Om Swastyastu, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan good governance, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Semester I Tahun 2022

Sesuai perkembangan dinamika yang terjadi, Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan sebuah deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Semester I Tahun 2021 kami sampaikan ucapan terimakasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.

Amlapura , 14 Juli 2022

Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

PRAYITNO
NIP.197110241998031002





KATA PENGANTAR		2
DAFTAR ISI		3
Ikhtisar eksekutif		8
BAB I PENDAHULUAN		11
	A	Latar Belakang 11
	B	Dasar Hukum Penyusunan LKIP 12
	C	Tujuan Penyusunan LKIP 13
	D	Tugas dan Fungsi Organisasi 14
	E	Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan 14
	F	Satuan Kerja Lembaga Pemasarakatan 17
	G	Kondisi Sumber Daya Manusia 20
	H	Permasalahan 21
BAB II PERENCANAAN KINERJA		Perencanaan Kinerja 24
	A	Rencana Strategis 24
	B	Perencanaan Kinerja 27
	C	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		Akuntabilitas Kinerja 35
	A	Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2022 35
	B	Capaian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem 35
	C	Analisis Capaian Indikator Kegiatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Karangasem 45
BAB IV PENUTUP		117
		Kesimpulan 117
		Saran –saran 121
Lampiran		Perjanjian Kinerja
Gambar	1	Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
	2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Tabel

- 3 Misi Visi
- 4 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022
- 1 Program dan Alokasi Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun 2022
- 2 Perencanaan kinerja terlihat pada formulir Perencanaan
- 3 Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem
- 4 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- 5 Jumlah Narapidana yang membutuhkan makan di Lapas
- 6 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standart Tahun 2022
- 7 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya
- 8 Jumlah Narapidana mendapatkan layanan Kesehatan Preventif di Lapas
- 9 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya
- 10 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Narapidana / Narapidana / Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventip) secara berkualitas
- 11 Jumlah Narapidana yang Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) di Lapas
- 12 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya
- 13 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal Tahun 2022
- 14 Jumlah Narapidana yang mendapatkan kesehatan Maternal di Lapas
- 15 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya
- 16 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani Tahun 2022 di Lapas



- 17 Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2022 di Lapas
- 18 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya
- 19 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Narapidana Lansia Yang mendapat Layanan Standar Kesehatan Tahun 2022
- 20 Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar
- 21 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya
- 22 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022
- 23 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya
- 24 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2022
- 25 Jumlah Narapidana yang Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh) di Lapas
- 26 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya
- 27 Perbandingan Target dan Realisasi IKK keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB Positif berhasil sembuh Tahun 2022
- 28 Jumlah Narapidana Pecandu /penyalahgunaan Narkoba di Lapas
- 29 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya
- 30 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Persentase PerubahaKualitas HidupPecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2022
- 31 Jumlah Narapidana yang memproleh nilai baik dengan predikat memeuaskan pada instrument penilaian kepribadian di Lapas
- 32 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya



- 33 Perbandingan Target dan Realisasi IKK narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian Tahun 202
- 34 Jumlah Narapidana yang mendapatkan hak Remisi di Lapas
- 35 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya
- 36 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Narapidana Yang mendapatkan Hak remisi Tahun 2022
- 37 Jumlah Narapidana yang mendapatkan hak Remisi di Lapas
- 38 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya
- 39 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022
- 40 Jumlah Narapidana yang mendapatkan hak Integrasi di Lapas
- 41 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya
- 42 Perbandingan Target dan Realisasi IKK yang mendapat Integrasi Tahun 2022
- 43 Jumlah Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan di Lapas
- 44 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya
- 45 Jumlah Narapidana Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar,Patuh Dan Disiplin di Lapas
- 46 Jumlah Narapidana Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar,Patuh Dan Disiplin di Lapas
- 47 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya
- 48 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Narapidana Resio Tinggi yang Berubah Perilakunya menjadi sadar,patuh dan didisiplin Tahun 2022
- 49 Jumlah Narapidana Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar,Patuh Dan Disiplin di Lapas
- 50 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya
- 51 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertipikat Tahun 2022




- 52 Jumlah Narapidana yang Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif di Lapas
- 53 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya
- 54 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Narapidana Yang Kerja Produktif Tahun 2022
- 55 Jumlah Pengaduan Yang Ditindak lanjuti di Lapas
- 56 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya
- 57 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022
- 58 Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat bulan Bulan Juli 2022
- 59 Jumlah Gangguan Kamtib Yang dapat Dicegah di Lapas
- 60 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya
- 61 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah Tahun 2022
- 62 Jumlah Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib di Lapas
- 63 Tabel 44 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya
- 64 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Tahun 2022
- 65 Persentase Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas di Lapas
- 66 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya
- 67 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2022



IKHITISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem kepada publik atas pelaksanaan mandat konstitusi dan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya diturunkan menjadi Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun 2020-2024 yang terdiri dari:



*data OMSPAN tgl 1 Juli 2022



NILAI KERJA SMART		CAPAIAN E- MONEV BAPPENAS		E-REFORMANCE	CAPAIAN IKPA
			Anggaran 54,47% . Fisik 54,60%		

Selama tahun 2022, telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mencapai target-target yang ditentukan oleh masing-masing Unit Eselon 1 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan pagu anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebesar Rp. 6.346.654.000 dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp. 4.059.341.136 (63,96%). Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar melakukan penyerapan anggaran, namun tetap memperhitungkan ketercapaian output serta upaya efisien penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Dengan berlandaskan tata nilai “PASTI” yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali telah berupaya untuk menghasilkan pencapaian penting, antara lain: penyederhanaan prosedur, dalam pelayanan kepada masyarakat dengan melibatkan seluruh seluruh pegawai, peningkatan kualitas sumber daya manusia, layanan kunjungan melalui penitipan barang yang mudah, cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat seperti menyediakan

Wartelas, Layanan CB,CMB dan PB, dan Layanan administrasi satu atap. Pemanfaatan teknologi juga diimplementasikan dalam mempermudah pekerjaan seperti ketersediaan portal layanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem dimana dalam portal tersebut langsung dapat mengakses beberapa system yang dikelola oleh Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu Sistem Database Pemasyarakatan,

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BALI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jln. Serma Natih No.2, Amlapura Telp. 0363 (21144) Kode Pos 80811 Amlapura
Email : apaskarangasem@yahoo.com



Yankomas, Website Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem, WEB Ditjen PAS yang dapat diakses secara mudad dan cepat.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah akuntabel, dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; mewujudkan transparansi pada instansi pemerintah; mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Performance Accountability Report) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tupoksinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan dan Perundang-undangan. Pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya *good governance*, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam



penyusunan Laporan Kinerja dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB karangasem Tahun 2022 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang didalamnya berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan salah satu dasar hukum yang dipedomani oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah, Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Instansi Vertikal dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020, Tanggal 28 April 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024, Didalam Rencana Strategis tersebut terdapat bebrapa Sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai. Sasaran tersebut antara lain :

1. Profesionalisme SDM
2. Birokrasi ke arah yang lebih baik
3. Penerapan Corporate Unversity

Berdasarkan sasaran tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Dokumen Perjanjian Kinerja

B.Dasar Hukum Penyusunan LKIP

Dasar Hukum sangat diperlukan didalam Penyusunan Laporan Kinerja, untuk memastikan bahwa Rencana Strategis organisasi tidak bertentangan dengan Peraturan

Hukum yang berlaku, beikut ini adalah kajian dan tinjauan terhadap dasar hukum yang



mengatur mengenai Penyusunan LKIP :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tanggal 28 Desember 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024
6. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Nomor :W20.PR.03-8537 Tanggal 6 Desember 2021 Tentang Penyusunan Laporan LKIP Tahun 2021

C.Tujuan

Adapun tujuan di susunnya Laporan Kinerja ini adalah:

- 1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- 2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali serta Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan;
- 3 Mewujudkan manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional;



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BALI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jln. Serma Natih No.2, Amlapura Telp. 0363 (21144) Kode Pos 80811 Amlapura
Email : apaskarangasem@yahoo.com



D.Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem mempunyai :

1.Tujuan

Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat

2.Tugas Pokok

Melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3.Fungsi :

- Melaksanakan pembinaan Narapidana/Anak Didik;
- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- Melakukan hubungan sosial kerohanian Narapidana/Anak Didik;
- Melakukan pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban;
- Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.

E.Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan ,

Lebih terperinci tentang tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PK.07.03 tahun 1985 Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Bimbingan Napi dan Anak Didik Pemasyarakatan, Kepala Kesatuan Pengamanan dan Kepala Seksi Administrasi dan Ketertiban




1. KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
2. SUB BAGIAN TATA USAHA
3. SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA / ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA
4. SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB
5. KESATUAN PENGAMANAN LAPAS



STRUKTUR TATA KERJA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KARANGASEM





F. Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

1. Sub Bagian Tata Usaha;

Tugas

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS

Fungsi

- o Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- o Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- o Urusan Kepegawaian dan Keuangan;

Tugas

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;

- o Urusan Umum;

Tugas

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

a. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Melaksanakan Urusan Kepegawaian dan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan

Perundang undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Urusan Umum

Tugas

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

2. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik;

Tugas

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik mempunyai tugas memberikan



bimbingan pemasyarakatan narapidana / anak didik

Fungsi

- o Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik;
- o Memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik;

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik Terdiri dari :

- o Sub Seksi Registrasi;

Tugas

Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik;

- o Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan;

Tugas

Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penganugerahan dan kesejahteraan narapidana / anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik;

o

2. Seksi Kegiatan Kerja;

Tugas

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja

3. Fungsi

-Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik dan mengelola

hasil kerja;

-Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;

Seksi Kegiatan Kerja Terdiri dari :



Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja;

Tugas

Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas Memberikan Petunjuk dan Bimbingan Latihan Kerja bagi narapidana / anak didik serta mengolah hasil kerja;

- o Sub Seksi Sarana Kerja;

Tugas

Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;

3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;

Tugas

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib

Fungsi

- o Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- o Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib;

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Terdiri dari :

- o Sub Seksi Keamanan;

Tugas

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan

- o Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib;

Tugas

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib;



4. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Tugas

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS

Fungsi

- o Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik;
- o Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
- o Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik;
- o Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- o Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan;

Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengamanan LAPAS yaitu:


- a. Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan Membawahi Petugas Pengamanan LAPAS;
- b. Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS

G.KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA


Sumber Daya Manusia yaitu Aparatur sipil Negara memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi. Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem ditunjang oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah total 82 orang dengan kategori 53 berstatus PNS dan 29 CPNS dengan data sebagai berikut :



GAMBAR 1. JUMLAH PEGAWAI BERDASAR JENIS KELAMIN



GAMBAR 2 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



H Permasalahan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem selama tahun 2021, terdapat beberapa permasalahan/tantangan yang dialami antara lain:

Kondisi Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) masih berlangsung hingga saat ini, sedikit banyak menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada awal tahun dan dilanjutkan dengan penerapan protokol kesehatan, shifting Work From Home (WFH), dan koordinasi melalui daring membutuhkan banyak penyesuaian dalam pelaksanaan tugas, selain itu refocusing untuk kebutuhan penanggulangan Corona Virus



Disease 2019 juga mengharuskan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem menyesuaikan program dan kegiatan.

Masalah Overstaying dan Over Kapasitas masih menjadi permasalahan utama di Lapas dan Rutan, sehingga menyulitkan dalam proses pembinaan WBP dan pemberian layanan pemasyarakatan lainnya

Beberapa permasalahan utama yang terjadi di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Karangasem dalam tahun anggaran 2021 diantaranya:

A. Sub Bagian Tata Usaha

1.Kepegawaian dan Keuangan

- 1 Kurang aktifnya pegawai dalam memasukkan data dirinya ke dalam Aplikasi SIMPEG (Dossier dan Siap)
- 2 Koneksi Login kedalam aplikasi simpeg lemah sehingga menghambat dalam pembuatan Surat Perintah dan Jurnal harian
- 3 Kurangnya tempat untuk menaruh arsip keuangan dan perlengkapan
- 4 Tidak Ada Tempat/ Gudang untuk menyimpan Barang
- 5 Kurangnya SDM yang menangani khusus pelaporan dan Aplikasi

2.Bidang Keamanan, Kesehatan, Perawatan

- 1 .Operasionalisasi SDP_Remisi Online; Operator remisi hanya satu orang. Perlu penambahan jumlah operator
- 2 Operasional SDP_Remisi Online; Sering kali mengalami kendala dalam otorisasi SK. Di komputer operator Lapas Karangasem dinyatakan sudah, tetapi sistem SDP Kanwil belum mengalami perubahan



- 3 WBP yang diusulkan remisi sakit berkepanjangan, remisi perubahan pidana dan pidana terkait PP No.28/2006 dan PP No.99/2012 yang belum menerima SK remisi dari pusat
- 4 Pada setiap usul remisi sebelum Remisi Kusus Idul Fitri 2022, Daftar perubahan seringkali tidak ditulis lengkap. Atau Daftar Perubahan dibuat baru setiap WBP pindah UPT
- 5 Petugas Pengamanan masih kurang dibanding persentase isi Lapas/Rutan
- 6 Masih terjadi penyelundupan Narkoba dan Handphond ke dalam Lapas /Rutan

3.Pembinaan

- 1 Pembinaan ketrampilan dan kemandirian Ketrampilan yang diberikan di lapas/rutan tidak dapat berlanjut secara berkelanjutan karena napi yang sudah terampil telah bebas dan belum sempat mengajarkan ke napi yang lain.
- 2 Surat keterangan tidak ada perkara lain sebagai syarat administrasi usulan CB, CMB dan PN sering menjadi kendala tertundanya proses pengajuan usulan
- 3 UPT rutin mengirim data napi yang telah menjalani masa pidana sepertiga, setengah dan duapertigasehingga tidak akan terjadi usulan yang terlambat/segera.
- 5 Kurangnya tenaga kesehatan , baik Dokter maupun Perawat.
- 6 Belum maksimalnya sosialisasi keperawatan dan penyuluhan kesehatan bagi warga binaan
- 7 Kualitas sarana kesehatan masih dibawah standar, dan kuantitasnya yang juga masih belum memadai



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkumham merupakan pedoman perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia


No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN
1	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indek Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan
2	Memastikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum sesuai dengan asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
3	Memastikan Penegakan Hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan Kreatifitas dalam Pertubuhan ekonomi Nasional	Prosentase Menurunnya residivis	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan



serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah making delivered, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf . Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah:

Gambar 3 Visi dan Misi



Disamping Visi dan Misi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ,Lembaga Masyarakat Juga memiliki Visi dan Misi yang sejalan dengan Visi dan Misi Kemenkumham yaitu :

VISI

Memulihkan kesatuan hubungan hidup,kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Masyarakat sebagai individu anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa



MISI

- 1 Melaksanakan Pembinaan Kepribadian serta Mental Spritual Warga Binaan Pemasarakatan
- 2 Melaksanakan Pemenuhan Hak hak warga Binaan Pemasarakatan
- 3 Meningkatkan profesionalisme Petugas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Penyusunan Visi dimaksudkan untuk :

- 1 Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh Organisasi
- 2 Memberikan arah dan fokus strategis yang jelas
- 3 Menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi
- 4 Memiliki Orientasi kepada masa depan
- 5 Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran



Profesional

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

Akuntable

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik bermanfaat dan berkualitas;

Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik bermanfaat dan berkualitas;

Transparan

KemenkumHAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

Inovatif

KemenkumHAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam

B.PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dana anggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis selanjutnya akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam pencapaian visi misi. Didalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 terdapat sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sasaran tersebut



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BALI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jln. Serma Natih No.2, Amlapura Telp. 0363 (21144) Kode Pos 80811 Amlapura
Email :lapaskarangasem@yahoo.com



merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan, sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dengan demikian sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem mengacu pada sasaran Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun 2020-2024, antara lain:

- a) Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b) Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
- c) Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- d) Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
- e) Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
- f) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- g) Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM;
- h) Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Untuk mencapai Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada tahun 2022, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem memperoleh anggaran sebesar Rp. 6.346.664.000,- (Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan pengalokasian sebagai berikut



Tabel I
Program dan Alokasi Anggaran
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun 2022

No	Program	DIPA AKHIR
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.002.610.000
	Operasi Bidang Keamanan dan Ketertiban	54.000.000
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.194.294.000
	Layanan Manajemen SDM	58.470.000
	Layanan Manajemen Kinerja	37.280.000
	Jumlah	6..346.654.000

Adapun rincian Perencanaan Kinerja yang sekaligus menggambarkan hubungan Sasaran Strategis dengan Program Unit Eselon I dan Kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali terlihat pada formulir Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024 (terlampir).

Tabel 2
perencanaan kinerja terlihat pada formulir Perencanaan Kinerja (terlampir).

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	KERANGKA PENDANAAN							
			TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	2021	2022	2023	2024
I	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak Pengendalian Penyakit Menular dan peningkatan Kualitas Hidup Naraoidana Peserta Rehabilitasi	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak/ sesuai standar	71%	75%	80%	85%	1.241.000	1.394.300		
		Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventip) secara berkualitas	92%	93%	94%	95%	25.920.	16.680.		
		Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu hamil dan menyusui)	95%	96%	97%	98%	0	0		



	Narkotika di Wilayah	mendapat akses layanan Kesehatan maternal								
		Presentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat ditangani	70%	70%	80%	90%	0	0		
		Presentase Tahanan /Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	80%	80%	85%	90%	0	0		
		Presentase Tahanan/Narapidana / Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standart	75%	80%	85%	90%	0	0		
		Presentase Tahanan keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	70%	80	90%	0	0		
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu /penyalahgunaan narkotika	23%	25%	27%	29%	198.000	197.000		
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan kepribadian ,Pelatihan Vokasi ,Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Prosentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	65%	70%	75%	0	0		
		Prosentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	98%	99%	100%	6.000.0000	3.000.000		
		Prosentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	80%	85%	90%	6.000.000	3.000.00		
		Prosentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	60%	80%	85%	90%	0	0		
		Prosentase Narapidana resiko tinggi yang berubah prilakunya menjadi sadar ,patuh dan disiplin	15%	15%	17%	19%	0	0		
		Prosentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	28%	28%	31%	34%	38.000.000	76.600.000		



3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai Standar	Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	67%	67%	72%	77%	38.300.000	76.600.000		
		Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar	75%	80%	85%	90%	41.400	54.000.		
		Prosentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	70%	80%	90%	18.000	18.000		
		Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana /Anak pelaku gangguan Kamtib	80%	80%	85%	90%	9.000	9.000		
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib	70%	80%	85%	90%	14.000	27.000		
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan yang Akuntabel tepat waktu	1.layanan	1.layanan	1.layanan		5.400	37.280		
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggan	1 layanan	1 layanan	1.layanan		12.00	12.00		
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi Pegawai Masyarakat	1 layanan	1 layanan	1.layanan		7.600	58.470		
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	1 layanan	1.layanan		2.700	2.700		
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	1.layanan		4.216.436	4.155.669		

C.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Secara definisi, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perjanjian kinerja dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibuat dan disepakati secara berjenjang

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem melakukan perjanjian kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, selanjutnya kepala divisi teknis



melakukan perjanjian kinerja dengan kepala kantor wilayah. Sedangkan kepala kantor wilayah melakukan perjanjian kinerja dengan 10 unit eselon I-nya. Adapaun pimpinan unit eselon I melakukan perjanjian kinerja dengan Menteri Hukum dan HAM. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET 2022	Program Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan /Anak Pengendalian Penyakit Menular dan peningkatan Kualitas Hidup Naraoidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak/ sesuai standar	75%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.002.610.000
		Persentase Tahanan / Narapidana / Narapidana / Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventip) secara berkwalitas	93%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
		Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	96%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
		Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat ditangani	70%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
		Persentase Tahanan /Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	80%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	



		Presentase Tahanan/Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standart	80%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
		Presentase Tahanan keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positip (berhasil sembuh)	70%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu /penyalahgunaan narkotika	25%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan kepribadian ,Pelatihan Vokasi ,Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Presentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
		Presentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
		Presentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
		Presentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	60%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
		Presentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar,patuh dan disiplin	15%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
		Presentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	28%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
		Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	67%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar	Presentase Pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar	80%	Operasi Bidang Keamanan	54.000.000
		Presentase Pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar	70%	Operasi Bidang Keamanan	
		Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan Kamtib	80%	Operasi Bidang Keamanan	



		Prosentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	Operasi Bidang Keamanan	
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	Operasional Bidang Keamanan	
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib	70%	Operasional Bidang Keamanan	
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel tepat waktu	1 layanan	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4.182.294.000
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggan	1 layanan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12.000.000
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi Pegawai Pemasyarakatan	1 layanan	Layanan Manajemen SDM	
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	Layanan Manajemen SDM	58.470.000
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	Layanan Manajemen Kinerja	37.290.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali memuat informasi tentang perhitungan dan penjelasan terkait capaian kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Wilayah dalam mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan, Sasaran Program sampai dengan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

A.Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

Gambar 2

2. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022



B.Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem



Capaian Kinerja Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem dalam tahun 2020 ini diperoleh berdasarkan hasil dari pengukuran kinerja pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, angka dan jumlah. dimana Persentase pencapaian rencana tingkat capaian dihitung dengan rumus bahwa "*semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat capaian semakin baik*". Sesuai dengan target, yang telah ditetapkan capaian kinerja dapat lihat pada tabel dibawah ini

TABEL 3
.PERJANJIAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
TAHUN 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET 2022	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan /Anak Pengendalian Penyakit Menular dan peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak/ sesuai standar	75%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Rp 1.394.300.000
		Persentase Tahanan / Narapidana / Narapidana / Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventip) secara berkualitas	93%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
		Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	96%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
		Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat ditangani	70%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
		Persentase Tahanan /Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	80%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
		Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standart	80%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	



		Presentase Tahanan keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu /penyalahgunaan narkotika	25%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian ,Pelatihan Vokasi ,Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Presentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
		Presentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
		Presentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
		Presentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	60%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
		Presentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar,patuh dan disiplin	15%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
		Presentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	28%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
		Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	67%	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar	Presentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	80%	Opeasional bidang Keamanan	Rp. 54.000.000
		Presentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah	70%	Opeasional bidang Keamanan	

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BALI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jln. Serma Natih No.2, Amlapura Telp. 0363 (21144) Kode Pos 80811 Amlapura
Email :apaskarangasem@yahoo.com



		Presentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	80%	Opeasional bidang Keamanan	
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	75%	Opeasional bidang Keamanan	
4	Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran UPT Pemasyarakatan dan Pelaporan yang Akuntable tepat waktu	1 layanan	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4.182.294.000
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggan	1 layanan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12.000.000
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi Pegawai Pemasyarakatan	1 layanan	Layanan Manajemen SDM	
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan keuangan yang akuntable dan tepat waktu	1 layanan	Layana Manajemen SDM	58.470.000
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	Layana Manajemen Kinerja	37.290.000



INFORMASI TARGET DAN CAPAIAN KINERJA (TURUNAN) UNTUK ESELON IV

Berikut ini merupakan Sasaran Kinerja dan Penilaian Capaian Kinerja Eselon IV dan V yang merupakan turunan dari Dokumen Perjanjian Kinerja pada Tahun 2022, sebagai berikut:


ESELON IV:

PENILAIAN KINERJA PNS PERIODE JULI - DESEMBER

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama	I PUTU SUPARtha BH	Nama	I KETUT KAWIDANA S.H
NIP	198511232008011001	NIP	197304101994031002
Pangkat/Gol Ruang	Perata (III/c)	Pangkat/Gol Ruang	Perata Tk. I (III/d)
Jabatan	KEPALA SEKSI PERAWATAN NAPI DAN ANDIK	Jabatan	KEPALA SEKSI PEMBINAAN NAPI DAN ANAK DIDIK
Unit Kerja	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KARANGASEM	Unit Kerja	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KARANGASEM
Tanggal Penilaian	31 Desember 2021		
UNSUR YANG DINILAI		NILAI	
a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)		100,00	
b. Perilaku Kerja Pegawai		97,48	
NILAI KINERJA PNS		97,48	
c. Ide Baru		0,00	
NILAI AKHIR		97,48	

Pegawai yang Dinilai,

I PUTU SUPARThA BH
NIP. 198511232008011001

Amlapura, 31 Desember 2021
Pejabat Penilai Kinerja,

I KETUT KAWIDANA S.H
NIP. 197304101994031002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BALI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM

Jln. Serma Natih No.2, Amlapura Telp. 0363 (21144) Kode Pos 80811 Amlapura

Email :iapaskarangasem@yahoo.com



PENILAIAN KINERJA PNS PERIODE JULI - DESEMBER

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama	AA GD AGUNG KRESNA ASTINA, A.Md.I.P., S.H.	Nama	MUHAMMAD BAHRUN, A.Md.I.P., S.H., M.H.
NIP	19800123 200012 1 001	NIP	19690805 199403 1 002
Pangkat/Gol Ruang	Penata Tk. I (III/d)	Pangkat/Gol Ruang	Pembina (IV/a)
Jabatan	Kepala Pengamanan Rutan	Jabatan	Kepala Rutan Kelas IIB Gianyar
Unit Kerja	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar	Unit Kerja	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar
Tanggal Penilaian	31 Desember 2021		
UNSUR YANG DINILAI		NILAI	
a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)		100,00	
b. Perilaku Kerja Pegawai		94,18	
NILAI KINERJA PNS		98,25	
c. Ide Baru		0,00	
NILAI AKHIR		98,25	

Pegawai yang Dinilai,

AA GD AGUNG KRESNA ASTINA, A.Md.I.P., S.H.
19800123 200012 1 001

Gianyar, 31 Desember 2021

Pejabat Penilai Kinerja,

MUHAMMAD BAHRUN, A.Md.I.P., S.H., M.H.
19690805 199403 1 002

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PERIODE JANUARI - JUNI

PEJABAT PENILAI		PNS YANG DINILAI	
Nama	I KETUT KAWIDANA S.H	Nama	I WAYAN PUTU SUPARTA, SH
NIP	197304101994031002	NIP	197603252000031001
Pangkat/Gol Ruang	Penata Tk. I (III/d)	Pangkat/Gol Ruang	Penata Tk.I (III/d)
Jabatan	KEPALA SEKSI PEMBINAAN NAPI DAN ANAK	Jabatan	KEPALA SUB SEKSI KEGIATAN KERJA
Unit Kerja	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KARANGASEM	Unit Kerja	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KARANGASEM
Tanggal Penilaian	30 Juni 2021		
UNSUR YANG DINILAI		NILAI	
a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)		83,67	
b. Perilaku Kerja Pegawai		81,22	
NILAI PRESTASI KERJA PNS		82,69	

Pejabat Penilai,

I KETUT KAWIDANA S.H
NIP. 197304101994031002

Amlapura, 30 Juni 2021

PNS yang Dinilai,

I WAYAN PUTU SUPARTA, SH
NIP. 197603252000031001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BALI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jln. Serma Natih No.2, Amlapura Telp. 0363 (21144) Kode Pos 80811 Amlapura
Email : apaskarangasem@yahoo.com




PENILAIAN KINERJA PNS PERIODE JULI - DESEMBER

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama	I PUTU SUPARtha BH	Nama	I KETUT KAWIDANA S.H
NIP	198511232008011001	NIP	197304101994031002
Pangkat/Gol Ruang	Perata (III/c)	Pangkat/Gol Ruang	Perata Tk. I (III/d)
Jabatan	KEPALA SUB SEKSI PERAWATAN NAPI DAN ANDIK	Jabatan	KEPALA SEKSI PEMBINAAN NAPI DAN ANAK DIDIK
Unit Kerja	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM	Unit Kerja	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Tanggal Penilaian	31 Desember 2021		
UNSUR YANG DINILAI		NILAI	
a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)		100,00	
b. Perilaku Kerja Pegawai		91,50	
NILAI KINERJA PNS		97,48	
c. Ide Baru		0,00	
NILAI AKHIR		97,48	

Pegawai yang Dinilai,


I PUTU SUPARThA BH
NIP. 198511232008011001

Amlapura, 31 Desember 2021
Pejabat Penilai Kinerja,


I KETUT KAWIDANA S.H
NIP. 197304101994031002


PENILAIAN KINERJA PNS PERIODE JULI - DESEMBER

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama	I WAYAN GANTA	Nama	I KETUT KAWIDANA,SH
NIP	196412311990031004	NIP	197304101994031002
Pangkat/Gol Ruang	Penata TK.1/ (III/d)	Pangkat/Gol Ruang	Penata Tk. I/ (III/d)
Jabatan	Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimkemas	Jabatan	Kepala Seksi Pembinaan Napi dan Anak Didik
Unit Kerja	Lapas Kelas IIB Karangasem	Unit Kerja	Lapas Kelas IIB Karangasem
Tanggal Penilaian	31 Desember 2021		
UNSUR YANG DINILAI		NILAI	
a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)		100,00	
b. Perilaku Kerja Pegawai		91,00	
NILAI KINERJA PNS		97,30	
c. Ide Baru		0,00	
NILAI AKHIR		97,30	

Pegawai yang Dinilai,


I WAYAN GANTA
196412311990031004

Amlapura, 31 Desember 2021
Pejabat Penilai Kinerja,



I KETUT KAWIDANA,SH
197304101994031002




PENILAIAN KINERJA PNS PERIODE JULI - OKTOBER

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama	I DEWA GEDE ANANTA WIJAYA A.Md.P., S.H	Nama	AGUS SETIAWAN A.Md.I.P.
NIP	199105192009121002	NIP	197107111997031001
Pangkat/Gol Ruang	Penata Muda Tingkat I (IIB/b)	Pangkat/Gol Ruang	Penata Tk. I (IIB/d)
Jabatan	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI	Jabatan	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NAPIWANAK DIDIK LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI
Unit Kerja	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI	Unit Kerja	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI
Tanggal Penilaian	31 Oktober 2021		
UNSUR YANG DINILAI		NILAI	
a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)			100,00
b. Perilaku Kerja Pegawai			98,50
NILAI KINERJA PNS			98,50
c. Ide Baru			0,00
NILAI AKHIR			98,50

Pegawai yang Dinilai,


I DEWA GEDE ANANTA WIJAYA A.Md.P., S.H
NIP.199105192009121002

Bangli, 31 Oktober 2021
Pejabat Penilai Kinerja,


AGUS SETIAWAN A.Md.I.P.
NIP.197107111997031001





Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan. Dari hasil pengukuran capaian setiap indicator kinerja kegiatan akan menghasilkan nilai pencapaian sasaran kegiatan beserta Analisa keberhasilan/kegagalan dan alternative solution.

Tabel 4 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET 2022	REALISASI	STATUS
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan /Anak Pengendalian Penyakit Menular dan peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak/ sesuai standar	75%	67,1%	
		Persentase Tahanan / Narapidana / Narapidana / Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventip) secara berkualitas	93%	63,7%	
		Presentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	96%	0%	
		Presentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat ditangani	70%	0%	
		Presentase Tahanan /Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	80%	100 %	
		Presentase Tahanan/Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standart	80%	100%	
		Presentase Tahanan keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positip (berhasil sembuh)	70%	0%	
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu /penyalahgunaan narkotika	25%	100%	
		2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian ,Pelatihan Vokasi ,Pendidikan dan Penanganan Narapidana	Prosentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian	65%



	Resiko Tinggi	kepribadian			
		Prosentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	20,5%	
		Prosentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	16,9%	
		Prosentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	60%	0%	
		Prosentase Narapidana resiko tinggi yang berubah prilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	15%	27,2%	
		Prosentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	28%	11,8%	
		Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	67%	19,7%	
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar	Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	80%	0%	
		Prosentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah	70%	62%	
		Prosentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	80%	62%	
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	75%	62%	
4	Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan yang Akuntabel tepat waktu	1 layanan	100%	
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggan	1 layanan	100%	
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi Pegawai Masyarakat	1 layanan	98,5%	
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	100%	
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	70%	



1. Analisis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun 2022

a. Capaian

1	. Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar
	Target	:	75%
	Realisasi	:	100%

Tabel 5 Jumlah Narapidana yang membutuhkan makan di Lapas

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Jumlah Narapidana yang membutuhkan makanan	253

Pencapaian indikator diukur dari persentase Tahanan / Narapidana yang mendapatkan makanan dibandingkan dengan jumlah Penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Dimana pada tahun 2022 per Bulan Juli 2022 jumlah Hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu sebanyak 253 WBP, dan WBP yang dianggarkan untuk mendapatkan jatah makan sebanyak 191 WBP sesuai dengan DIPA Tahun 2022,. Sehingga persentase tahanan/ narapidana yang mendapatkan jatah makan sebanyak dihitung sebagai berikut:



Formulasi Perhitungan : Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak dibagi
Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%

$$\% \text{ Pemenuhan Layanan Makanan} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:
%= $\frac{253}{253} \times 100\%$
A = Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak
B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

Tabel 6.

Perbandingan Target dan Realisasi IKK Persentase pemenuhan layanan makanan bagi
Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standart Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standart	75%	100%	133%

Tabel 7.

Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	71%	75%	80%	-	100%		-	133%	



b.Analisis

Jika melihat capaian pada tahun 2022, pencapaian indicator kinerja kegiatan dikategorikan berhasil atau mencapai target dengan angka realisasi sebesar 100% melebihi 25% dari target yang ditentukan yaitu 75% . Sedangkan pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat Indikator Kinerja Kegiatan terkait Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Narapidana sesuai dengan standar yang membutuhkan makanan pada Lapas Karangasem. Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari profesionalisme, sinergi dan inovasi yang dilakukan oleh pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebagai berikut:

- 1) Mengimplementasikan secara nyata tugas pokok dan fungsi pelayanan Perawatan Narapidana dan tahanan pada Lapas Kelas IIB Karangasem melalui pelaksanaan 10 menu harian dan kualitas menu makan yang sangat mendukung yang anggarannya bersumber dari DIPA Lapas Karangasem dengan tujuan untuk Kesehatan Warga Binaan tersebut
- 2) Bersinergi dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem untuk penyediaan narasumber atau instruktur dalam pelatihan dasar yang dilakukan di Lapas Kelas IIB karangasem sehingga pelaksanaan masak memasak berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya.
- 3) Melakukan upaya atau terobosan dalam mengatasi hambatan terkait kurangnya tenaga gizi yang ada di lapas sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat Laik Hygine & Sanitasi dar Dians Kesehatan Kab. Karangasem
- 4) Melakukan sosialisasi atau pendekatan secara kekeluargaan dengan seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga mereka memahami Menu Makanan.

Dalam pencapaian target Persentase WBP yang memerlukan makan juga ditemui kendala atau hambatan sebagai berikut:

- 1) Masih terbatasnya sarana/prasarana pendukung yang tersedia
- 2) Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan tentang masak di Dapur.



3) Masih kurangnya Pelatihan masak memasak dalam penempatan wbp untuk membantu tugas di dapur, sehingga menyulitkan mendidik tentang menu.

Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menambah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pembinaan Keterampilan baik melalui pengusulan anggaran tambahan ataupun permohonan bantuan ke pihak terkait (Eselon I, Pemerintah Daerah, Swasta, dll)
- 2) Mengusulkan diadakannya pengecekan secara khusus tentang Menu yang masuk ke dalam Lapas ,agar barang yang dating sesuai dengan Manage bon harian.
- 3) Mengusulkan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pelayanan Perawatan khususnya tentang pemenuhan layanan makanan.

Dalam mencapai target indikator juga terdapat efisiensi yang dilakukan dimana, beberapa bahan makanan seperti sayur bias disediakan di dalam lapas, dari anggaran yang disediakan sejumlah Rp.1.394.300.000 hanya digunakan sebesar Rp.935.767.498 ,sehingga masih terdapat sisa anggaran untuk triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp.1.300.723.251 untuk mencapai target indikator

2	Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Tahanan / Narapidana / Narapidana / Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventip) secara berkwalitas
	Target	::	93%
	Realisasi	:	100%



Tabel 8. Jumlah Narapidana mendapatkan layanan Kesehatan Preventif di Lapas

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	253%

Pencapaian indikator diukur dari persentase Tahanan / Narapidana yang mendapatkan layanan Kesehatan preventif secara berkualitas dibandingkan dengan jumlah Penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Dimana pada tahun 2022 per Bulan Juli 2022 jumlah Narapidana dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu sebanyak 253 WBP, dan WBP yang dianggarkan untuk mendapatkan layanan Kesehatan preventif secara berkualitas sebanyak 253 WBP,. Sehingga persentase tahanan/ narapidana yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak dihitung sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan : Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%.

$$\% \text{ Layanan Kesehatan (preventif)} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

$$\% = \frac{253}{253} \times 100\%$$

B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

$$\% = 100\%$$



Tabel 9. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Tahanan / Narapidana / Narapidana / Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventip) secara berkualitas									
	92	93%	94		100			107%	

Tabel . 10. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Narapidana / Narapidana / Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventip) secara berkualitas Persentase Tahanan / Narapidana / Narapidana / Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventip) secara berkualitas Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan / Narapidana / Narapidana / Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventip) secara berkualitas Persentase Tahanan / Narapidana / Narapidana / Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventip) secara berkualitas	93%	100%	107%

b. Analisis

Jika melihat capaian pada tahun 2022, pencapaian indikator kinerja kegiatan dikategorikan berhasil atau mencapai target dengan angka realisasi sebesar 100% melebihi 17% dari target yang ditentukan yaitu 93% . Sedangkan pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat Indikator Kinerja Kegiatan terkait Persentase Tahanan/Narapidana yang mendapatkan Layanan Kesehatan preventip secara berkualitas pada Lapas Karangasem. Hanya terdapat pada pelayanan perawatan

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari profesionalisme, sinergi dan inovasi yang dilakukan oleh pelaksana Layanan Kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebagai berikut:

- 1 Mengimplementasikan secara nyata tugas pokok dan fungsi pelayanan Perawatan Narapidana dan tahanan pada Lapas Kelas IIB Karangasem melalui pelaksanaan layanan kesehatan jemput bola kedalam blok blok hunian yang sangat mendukung yang



anggarannya bersumber dari DIPA Lapas Karangasem dengan tujuan untuk Kesehatan Warga Binaan tersebut

- 2 .Bersinergi dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem untuk penyediaan narasumber atau instruktur dalam pelatihan dasar yang dilakukan di Lapas Kelas IIB Karangasem sehingga pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bias berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya.
- 3 Melakukan upaya atau terobosan dalam mengatasi hambatan terkait kurangnya tenaga gizi yang ada di lapas sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat Laik Hygine & Sanitasi dari Dians Kesehatan Kab. Karangasem
- 4 Melakukan upaya atau terobosan dalam mengatasi hambatan terkait kurangnya tenaga Kesehatan seperti Bidan,Perawat,dan Dokter yang ada di lapas masih sangat kurang

Dalam pencapaian target Persentase WBP yang memerlukan layanan kesehatan (preventip) juga ditemui kendala atau hambatan sebagai berikut:

- 1 Masih terbatasnya sarana/prasarana pendukung yang tersedia
- 2 Masih kurangnya Pelatihan tenaga kesehatan,sehingga masih terdapat penempatan wbp untuk membantu tugas di Poliklinik .

Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 3 Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan tentang Kesehatan di Poliklinik.
 - a) Menambah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pembinaan Keterampilan baik melalui pengusulan anggaran tambahan ataupun permohonan bantuan ke pihak terkait (Eselon I, Pemerintah Daerah, Swasta, dll)
 - b) Mengusulkan diadakannya pengecekan secara khusus tentang Kesehatan Narapidana/ Tahanan secara berkala yang masuk ke dalam Lapas ,agar Narapidana yang masuk ke Lapas Kelas IIB Karangasem bisa sesuai dengan yang diharapkan..



- c) Mengusulkan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pelayanan Perawatan khususnya tentang pemenuhan layanan Kesehatan..

Dalam mencapai target indikator juga terdapat efisiensi yang dilakukan yaitu bantuan obat-obat dari Puskesmas Karangasem dimana dari anggaran yang disediakan sejumlah Rp.12.000.000 hanya digunakan sebesar Rp.7,654.766, jadi masih ada sisa anggaran sebesar Rp.4.345.232 untuk mencapai target indikator

3	Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal
	Target	::	96%
	Realisasi	:	0%

Tabel 11. Jumlah Narapidana yang Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) di Lapas

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	0%

Pencapaian indikator diukur dari persentase Tahanan / Narapidana yang mendapatkan layanan Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal dibandingkan dengan jumlah Narapidana Perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Dimana pada tahun 2022 per Bulan Juli 2022 jumlah hunian perempuan sebanyak 26 orang pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem, Penghuni yang dianggarkan untuk mendapatkan layanan Kesehatan Maternal Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses



Layanan Kesehatan sebanyak 0 WBP,. Sehingga persentase tahanan/ narapidana yang mendapatkan layanan Tahanan/ Narapidana Perempuan sebanyak dihitung sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan : Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibagi Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dikali 100%.

$$\% \text{ Layanan Kesehatan Maternal} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

B = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)

$$\% = 0 / 0 \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Tabel 12 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventip) secara berkwalitas									
	95	96%	97%		0%			0%	

Tabel 13. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	96%	00%	0%



b. Analisis

Jika melihat capaian pada tahun 2022, pencapaian indicator kinerja kegiatan dikategorikan berhasil atau mencapai target dengan angka realisasi sebesar 0 % melebihi 0% dari target yang ditentukan yaitu 96% . Sedangkan pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat Indikator Kinerja Kegiatan terkait Persentase Tahanan/Narapidana yang mendapatkan Layanan Kesehatan terhadap Narapidana Perempuan Ibu Hamil Menyusui mendapat akses layanan maternal pada Lapas Karangasem. Tetapi untuk Tahun 2022 tidak terdapat layanan Ibu hamil dan menyusui

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari profesionalisme, sinergi dan inovasi yang dilakukan oleh pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebagai berikut:

- 1 Mengimplementasikan secara nyata tugas pokok dan fungsi pelayanan Perawatan Narapidana dan tahanan pada Lapas Kelas IIB Karangasem melalui Pelayanan yang berkualitas ,untuk Narapidana Perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem saat ini berjumlah 0 orang .Yang sangat mendukung dari kegiatan ini adalah anggarannya bersumber dari DIPA Lapas Karangasem dengan tujuan untuk Kesehatan Warga Binaan
- 2 .Bersinergi dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem untuk penyediaan narasumber atau instruktur dalam pelatihan dasar yang dilakukan di Lapas Kelas IIB karangasem sehingga pelaksanaan Narapidana perempuan dan menyusui berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya.
- 3 Melakukan upaya atau terobosan dalam mengatasi hambatan terkait kurangnya tenaga gizi yang ada di lapas sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat Laik Hygine & Sanitasi dari Dians Kesehatan Kab. Karangasem.



Dalam pencapaian target Persentase WBP yang memerlukan layanan maternal juga ditemui kendala atau hambatan sebagai berikut:

- 1 Masih terbatasnya sarana/prasarana pendukung yang tersedia
- 2 Masih kurangnya tenaga Bidan untuk kegiatan ibu hamil dan menyusui masih penempatan tenaga tamping untuk membantu tugas di Klinik, sehingga menyulitkan mendidik tentang Kesehatan. Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan tentang Ibu Hamil
 - b) Menambah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pembinaan Keterampilan baik melalui pengusulan anggaran tambahan ataupun permohonan bantuan ke pihak terkait (Eselon I, Pemerintah Daerah, Swasta, dll)
 - c) Mengusulkan diadakannya pengecekan secara khusus tentang Ibu Hamil dan menyusui ke dalam Lapas ,agar Ibu Hamil mendapatkan Kesehatan yang lebih.
 - d) Mengusulkan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pelayanan Perawatan khususnya tentang pemenuhan gizi yang cukup untuk ibu hamil dan menyusui..

Dalam mencapai target indikator juga terdapat efisiensi yang dilakukan dimana dari anggaran yang disediakan sejumlah Rp.12.000.000 yang dipergunakan untuk menyeluruh, akan tetapi tetap diupayakan kerja sama degan Dinas Kesehatan untuk mencapai target indikator



4	Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani
	Target	::	70%
	Realisasi	:	0%

Tabel 14 Jumlah Narapidana yang mendapatkan kesehatan Maternal di Lapas

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	0

Pencapaian indikator diukur dari persentase Tahanan / Narapidana yang mendapatkan Tahanan Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat ditangani, dibandingkan dengan jumlah Penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tahun 2022 . Dimana pada tahun 2022 Per Bulan Juli 2022 jumlah hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu sebanyak 253 orang, dan Narapidana yang mendapatkan gangguan mental dapat ditangani tidak ada Sehingga persentase tahanan/ narapidana yang mendapatkan gangguan mental dapat ditangani sebanyak dihitung sebagai berikut:



Formulasi Perhitungan : Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dikali 100%.

$$\% \text{ Penanganan Gangguan Mental} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental

$$\% = 0 / 0 \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Tabel 15 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani									
	60%	70%	80%		0%			0%	

Tabel 16. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	80%	0%	0 %

b. Analisis

Jika melihat capaian pada tahun 2022, pencapaian indikator kinerja kegiatan dikategorikan berhasil atau mencapai target dengan angka realisasi sebesar 0% melebihi 0% dari target yang ditentukan yaitu 80%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BALI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jln. Serma Natih No.2, Amlapura Telp. 0363 (21144) Kode Pos 80811 Amlapura
Email :iapaskarangasem@yahoo.com



. Sedangkan pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat Indikator Kinerja Kegiatan terkait Persentase Tahanan/Narapidana yang mendapatkan remisi yang digabung pada layanan perawatan kesehatan tidak ada secara khusus pada tahun 2021 pada Lapas Karangasem.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari profesionalisme, sinergi dan inovasi yang dilakukan oleh pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebagai berikut:

- 1 Mengimplementasikan secara nyata tugas pokok dan fungsi pelayanan Perawatan Narapidana dan tahanan pada Lapas Kelas IIB Karangasem melalui Pelayanan yang berkualitas ,untuk Narapidana yang Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem saat berjumlah tidak ada.Yang sangat mendukung dari kegiatan ini adalah anggarannya bersumber dari DIPA Lapas Karangasem dengan tujuan untuk Kesehatan Warga Binaan
- 2 .Bersinergi dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem untuk penyediaan narasumber atau instruktur dalam pelatihan dasar yang dilakukan di Lapas Kelas IIB karangasem sehingga pelaksanaan pelayanan Kesehatan sesuai standar dapat ditangani.
- 3 Melakukan upaya atau terobosan dalam mengatasi hambatan terkait kurangnya tenaga Dokter ,dengan mengingat tenaga dokter yang ada telah mengajukan mutase ke Lapastik Bangli sebagai akibat tdk bisa naik pangkat bila berada pada Lapas kelas IIB, Sehingga yang ada di lapas sebagai syarat untuk membantu di Poliklinik dibantu Narapidana yang ditempatkan sebagai tamping di Poliklinik dan tetap juga berkordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Karangasem

Dalam pencapaian target Persentase WBP yang resiko tinggi juga ditemui kendala atau hambatan sebagai berikut:

- 1 Masih terbatasnya sarana/prasarana pendukung yang tersedia
- 2 Masih kurangnya tenaga Perawat dan Dokter untuk kegiatan bila ada Narapidana yang mengalami sakit secara mendadak. tapi masih dibantu tenaga Penjagaan



dan Perawat Umum, Penempatan wbp untuk membantu tugas di Klinik, sehingga menyulitkan mendidik tentang Kesehatan. Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan tentang bila Narapidana yang mengalami sakit.
- b) Menambah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pelayanan Kesehatan kepada Lansia masih sama dengan yang tidak Lansia, Untuk peningkatan Penempatan Lansia di Lapas diusulkan anggaran tambahan ataupun permohonan bantuan ke pihak terkait (Eselon I, Pemerintah Daerah, Swasta, dll)
- c) Mengusulkan diadakannya pengecekan secara khusus tentang bila ada Narapidana yang Lansia mengalami sakit mendadak bila perlu dibawa ke Rumah sakit umum.
- d) Mengusulkan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pelayanan Perawatan khususnya tentang pemenuhan tempat Khusus bagi Narapidana yang mengalami sakit.

Dalam mencapai target indikator juga terdapat efisiensi yang dilakukan dimana dari anggaran yang disediakan sejumlah Rp.16.680.000 hanya digunakan sebesar Rp.7.654.766 untuk mencapai target indikator

5	Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar
	Target	::	80%
	Realisasi	:	1,58%



Tabel 17. Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2022 di Lapas

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	4

Pencapaian indikator diukur dari persentase Tahanan / Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan, dibandingkan dengan jumlah Penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Dimana pada tahun 2022 per Bulan Juli 2022 jumlah hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu sebanyak 253 WBP, dan WBP yang dianggarkan untuk Lansia yang perlu mendapatkan layanan kesehatan terdapat sebanyak 4 orang. Sehingga persentase tahanan/ narapidana Lansia yang perlu mendapatkan pelayanan sebanyak dihitung sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan : Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%

$$\% \text{ Layanan Kesehatan Sesuai Standar Bagi Lansia} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan
B = Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan

$$\% = 4 / 253 \times 100\%$$

$$\% = 1,58\%$$



Tabel 18 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standa									
	75%	80%	85%		1,58%			1,97%	

Tabel 19. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Narapidana Lansia Yang mendapat Layanan Standar Kesehatan Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	80%	1,8%	1,97%

b. Analisis

Jika melihat capaian pada tahun 2022, pencapaian indikator kinerja kegiatan dikategorikan berhasil atau mencapai target dengan angka realisasi sebesar 1,8% melebihi 0,1% dari target yang ditentukan yaitu 80% . Sedangkan pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat Indikator Kinerja Kegiatan terkait Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapat layanan Kesehatan yang digabung pada layanan perawatan kesehatan terdapat 4 orang . Untuk tahun 2021 tidak ada dalam indikator Kinerja narapidana Lansia ,masih tergabung dalam Pelayanan Pembinaan pada Lapas Karangasem.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari profesionalisme, sinergi dan inovasi yang dilakukan oleh pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebagai berikut:

- 1 Mengimplementasikan secara nyata tugas pokok dan fungsi pelayanan Perawatan Narapidana dan tahanan pada Lapas Kelas IIB Karangasem melalui Pelayanan yang kualitas ,untuk Narapidana Perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB



Karangasem saat ini nihil .Yang sangat mendukung dari kegiatan ini adalah anggarannya bersumber dari DIPA Lapas Karangasem dengan tujuan untuk Kesehatan Warga Binaan

- 2 .Bersinergi dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem untuk penyediaan narasumber atau instruktur dalam pelatihan dasar yang dilakukan di Lapas Kelas IIB karangasem sehingga pelaksanaan Narapidana pelayanan Kesehatan Lansia sesuai standar dapat ditangani.
- 3 Melakukan upaya atau terobosan dalam mengatasi hambatan terkait kurangnya tenaga Dokter ,dengan mengingat tenaga dokter yang ada telah mengajukan mutase ke Lapastik Bangli sebagai akibat tdk bisa naik pangkat bila berada pada Lapas kelas IIB, Sehingga yang ada di lapas sebagai syarat untuk membantu di Poliklinik dibantu Narapidana yang ditempatkan sebagai tamping di Poliklinik dan tetap juga berkordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Karangasem

Dalam pencapaian target Persentase WBP yang memerlukan makan juga ditemui kendala atau hambatan sebagai berikut:

- 1 Masih terbatasnya sarana/prasarana pendukung yang tersedia
- 2 Masih kurangnya tenagaPerawat dan Dokter untuk kegiatan bila ada Narapidana yang mengalami sakit secara mendadak. tapi masih dibantu tenaga Penjagaan dan Perawat Umum, Penempatan wbp untuk membantu tugas di Klinik,sehingga menyulitkan mendidik tentang Kesehatan.Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan tentang bila Narapidana yang mengalami sakit.
 - b) Menambah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pelayanan Kesehatan kepada Lansia masih sama dengan yang tidak Lansia, Untuk peningkatan Penempatan Lansia di Lapas diusulkan anggaran tambahan ataupun permohonan bantuan ke pihak terkait (Eselon I, Pemerintah Daerah, Swasta, dll)



- c) Mengusulkan diadakannya pengecekan secara khusus tentang tentang bila ada Narapidana yang Lansia mengalami sakit mendadak bila perlu dibawa ke Rumah sakit umum.
- d) Mengusulkan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pelayanan Perawatan khususnya tentang pemenuhan tempat Khusus bagi Narapidana lansia yang mengalami sakit.
- e) Dalam mencapai target indikator juga terdapat efisiensi yang dilakukan dimana dari anggaran yang disediakan sejumlah Rp.12.000.000 hanya digunakan secara menyeluruh bagi Narapidana untuk mencapai target indikator masih ada upaya yang selalu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kab Karangasem.

6	Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar
	Target	::	70%
	Realisasi	:	0%

Tabel 20 Jumlah Narapidana yang Disabilitas di Lapas

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	0



Pencapaian indikator diukur dari persentase Tahanan / Narapidana yang berkebutuhan Khusus Disabilitas yang mendapatkan Layanan Kesehatan dapat ditanganisebanyak 4 orang , dibandingkan dengan jumlah Penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem . Dimana pada tahun 2022 per Bulan Juli 2022 jumlah hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu sebanyak 253 orang , dan WBP yang berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan layanan kesehatan secara khusus nihil . Sehingga persentase tahanan/ narapidana Disabilitas yang perlu mendapatkan pelayanan sebanyak dihitung sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan : Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%

$$\% \text{ Layanan Kesehatan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan

B = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan

$$\% = 0 / 253 \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$



Tabel 21 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar									
	75%	80%	85%		0%			0%	

Tabel 22. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	80%	0%	0%

Pencapaian indikator diukur dari persentase Tahanan / Narapidana yang berkebutuhan Khusus Disabilitas yang mendapatkan Layanan Kesehatan dapat ditanganisebanyak 4 orang , dibandingkan dengan jumlah Penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem . Dimana pada tahun 2022 per Bulan Juli 2022 jumlah hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu sebanyak 253 orang , dan WBP yang berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan layanan kesehatan secara khusus terdapat sebanyak 1 orang . Sehingga persentase tahanan/ narapidana Disabilitas yang perlu mendapatkan pelayanan sebanyak dihitung sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan : Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%

$$\% \text{ Layanan Kesehatan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan

B = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan



$$\% = 0 / 253 \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Tabel 23 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar									
	75%	80%	85%		0%			0%	

Tabel 24. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	80%	0%	0%

b. Analisis

Jika melihat capaian pada tahun 2022, pencapaian indikator kinerja kegiatan dikategorikan berhasil atau mencapai target dengan angka realisasi sebesar 100% melebihi 30% dari target yang ditentukan yaitu 80% . Sedangkan pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat Indikator Kinerja Kegiatan terkait Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapat layanan Kesehatan yang digabung pada layanan perawatan kesehatan tidak ada secara khusus pada tahun 2021 pada Lapas Karangasem.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BALI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jln. Serma Natih No.2, Amlapura Telp. 0363 (21144) Kode Pos 80811 Amlapura
Email :lapaskarangasem@yahoo.com



Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari profesionalisme, sinergi dan inovasi yang dilakukan oleh pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebagai berikut:

- 1 Mengimplementasikan secara nyata tugas pokok dan fungsi pelayanan Perawatan Narapidana dan tahanan pada Lapas Kelas IIB Karangasem melalui Pelayanan yang kualitas ,untuk Narapidana Perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem saat ini nihil .Yang sangat mendukung dari kegiatan ini adalah anggarannya bersumber dari DIPA Lapas Karangasem dengan tujuan untuk Kesehatan Warga Binaan
- 2 .Bersinergi dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem untuk penyediaan narasumber atau instruktur dalam pelatihan dasar yang dilakukan di Lapas Kelas IIB karangasem sehingga pelaksanaan Narapidana pelayanan Kesehatan sesuai standar dapat ditangani.
- 3 Melakukan upaya atau terobosan dalam mengatasi hambatan terkait kurangnya tenaga Dokter ,dengan mengingat tenaga dokter yang ada telah mengajukan mutase ke Lapastik Bangli sebagai akibat tdk bisa naik pangkat bila berada pada Lapas kelas IIB, Sehingga yang ada di lapas sebagai syarat untuk membantu di Poliklinik dibantu Narapidana yang ditempatkan sebagai tamping di Poliklinik dan tetap juga berkordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Karangasem

Dalam pencapaian target Persentase WBP yang memerlukan makan juga ditemui kendala atau hambatan sebagai berikut:

- 1 Masih terbatasnya sarana/prasarana pendukung yang tersedia
- 2 Masih kurangnya tenagaPerawat dan Dokter untuk kegiatan bila ada Narapidana yang mengalami sakit secara mendadak. tapi masih dibantu tenaga Penjagaan dan Perawat Umum, Penempatan wbp untuk membantu tugas di Klinik,sehingga menyulitkan mendidik tentang Kesehatan.Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:



- a Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan tentang bila Narapidana yang mengalami sakit.
- b Menambah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pelayanan Kesehatan kepada Lansia masih sama dengan yang tidak Lansia, Untuk peningkatan Penempatan Lansia di Lapas diusulkan anggaran tambahan ataupun permohonan bantuan ke pihak terkait (Eselon I, Pemerintah Daerah, Swasta, dll)
- c Mengusulkan diadakannya pengecekan secara khusus tentang tentang bila ada Narapidana yang Lansia mengalami sakit mendadak bila perlu dibawa ke Rumah sakit umum.
- d Mengusulkan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pelayanan Perawatan khususnya tentang pemenuhan tempat Khusus bagi Narapidana yang mengalami sakit.

Dalam mencapai target indikator juga terdapat efisiensi yang dilakukan dimana dari anggaran yang disediakan sejumlah Rp.12.000.000 hanya digunakan sebesar Rp.7.066.211 untuk mencapai target indikator

7	Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh)
	Target	::	70%
	Realisasi	:	0%



Tabel 25. Jumlah Narapidana yang Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh) di Lapas

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh)	0%

Pencapaian indikator diukur dari persentase Tahanan / Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat ditangani, dibandingkan dengan jumlah Penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem . Dimana pada tahun 2022 per Bulan Juli 2022 jumlah hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu sebanyak 250 WBP, dan WBP yang dianggarkan untuk penanganan TB Positif dan HIV-AIDS yang perlu mendapatkan layanan kesehatan terdapat sebanyak 0 orang . Sehingga persentase tahanan/ narapidana Lansia yang perlu mendapatkan pelayanan sebanyak dihitung sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan :

$$\% \text{ Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} = \frac{(A + B)}{2} \times 100\%$$

$$A = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS

B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif

$$\% = 0 / 250 \times 100\%$$



% = 0%

Tabel 26 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh)									
	60%	70%	80%		0%			0%	

Tabel 27. Perbandingan Target dan Realisasi IKK keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB Positif berhasil sembuh Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh)	80%	0%	0%

b. Analisis

Jika melihat capaian pada tahun 2022, pencapaian indikator kinerja kegiatan dikategorikan berhasil atau mencapai target dengan angka realisasi sebesar 100% melebihi 30% dari target yang ditentukan yaitu 80%. Sedangkan pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat Indikator Kinerja Kegiatan terkait Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapat layanan Kesehatan yang digabung pada layanan perawatan kesehatan tidak ada secara khusus pada tahun 2021 pada Lapas Karangasem.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari profesionalisme, sinergi dan inovasi yang dilakukan oleh pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebagai berikut:



- 1 Mengimplementasikan secara nyata tugas pokok dan fungsi pelayanan Perawatan Narapidana dan tahanan pada Lapas Kelas IIB Karangasem melalui Pelayanan yang kualitas ,untuk Narapidana Perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem saat ini nihil .Yang sangat mendukung dari kegiatan ini adalah anggarannya bersumber dari DIPA Lapas Karangasem dengan tujuan untuk Kesehatan Warga Binaan
- 3 Melakukan upaya atau terobosan dalam mengatasi hambatan terkait kurangnya tenaga Dokter ,dengan mengingat tenaga dokter yang ada telah mengajukan mutase ke Lapastik Bangli sebagai akibat tdk bisa naik pangkat bila berada pada Lapas kelas IIB, Sehingga yang ada di lapas sebagai syarat untuk membantu di Poliklinik dibantu Narapidana yang ditempatkan sebagai tamping di Poliklinik dan tetap juga berkordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Karangasem

Dalam pencapaian target Persentase WBP yang memerlukan makan juga ditemui kendala atau hambatan sebagai berikut:

- 1 Masih terbatasnya sarana/prasarana pendukung yang tersedia
- 2 Masih kurangnya tenagaPerawat dan Dokter untuk kegiatan bila ada Narapidana yang mengalami sakit secara mendadak. tapi masih dibantu tenaga Penjagaan dan Perawat Umum, Penempatan wbp untuk membantu tugas di Klinik,sehingga menyulitkan mendidik tentang Kesehatan.Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - A Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan tentang bila Narapidana yang mengalami sakit.
 - B Menambah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Narapidana HIV-AIDS dan TB Positif yang berhasil sembuh Untuk peningkatan Penempatan HIV-AIDS dan TB Positif di Lapas diusulkan anggaran tambahan ataupun permohonan bantuan ke pihak terkait (Eselon I, Pemerintah Daerah, Swasta, dll)



- C Mengusulkan diadakannya pengecekan secara khusus tentang tentang bila ada Narapidana yang mengidap HIV-AIDS dan TB Positif mengalami sakit mendadak bila perlu dibawa ke Rumah sakit umum.
- D Mengusulkan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pelayanan Perawatan khususnya tentang pemenuhan tempat Khusus bagi Narapidana yang mengalami sakit.

Dalam mencapai target indikator juga terdapat efisiensi yang dilakukan dimana dari anggaran yang disediakan sejumlah Rp.16.680.000 hanya digunakan sebesar Rp.7.654.7660. untuk mencapai target indikator

8	Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika
	Target	::	25%
	Realisasi	:	32,2%

Tabel 28. Jumlah Narapidana Pecandu /penyalahgunaan Narkoba di Lapas

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	93

Pencapaian indikator diukur dari persentase Tahanan / Narapidana yang mengalami mengalami perubahan kwalitas hidup pecandu atau penyalahgunaan Narkotika dapat ditangani, dibandingkan dengan jumlah Penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem . Dimana pada tahun



2022 per Bulan Juli 2022 jumlah hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu sebanyak 253 Orang , dan WBP yang dianggarkan untuk Rehabilitasi yang perlu mendapatkan layanan kesehatan terdapat sebanyak 93 orang . Sehingga persentase tahanan/ narapidana kasusu narkoba yang perlu mendapatkan pelayanan sebanyak dihitung sebagai berikut

Formulasi Perhitungan : Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba dibagi Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan layanan Rehabilitasi dikali 100%.

$$\% \text{ Perubahan Kualitas Hidup Penyalahgunaan Narkoba} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba

B = Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan layanan Rehabilitasi

$$\% = 30 / 93 \times 100\%$$

$$\% = 32,2\%$$

Tabel 29 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkoba									
	23%	25%	27%		32,2%			128% ²	



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BALI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jln. Serma Natih No.2, Amlapura Telp. 0363 (21144) Kode Pos 80811 Amlapura
Email : apaskarangasem@yahoo.com



Tabel 30. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	25%	32,2%	128%

b. Analisis

Jika melihat capaian pada tahun 2022, pencapaian indikator kinerja kegiatan dikategorikan berhasil atau mencapai target dengan angka realisasi sebesar 100% melebihi 30% dari target yang ditentukan yaitu 25%. Sedangkan pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat Indikator Kinerja Kegiatan terkait Persentase Tahanan/Narapidana Penyalahgunaan Narkotika yang mendapat layanan Rehabilitasi yang digabung pada layanan perawatan kesehatan tidak ada secara khusus pada tahun 2020 pada Lapas Karangasem.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari profesionalisme, sinergi dan inovasi yang dilakukan oleh pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan secara nyata tugas pokok dan fungsi pelayanan Perawatan Narapidana dan tahanan pada Lapas Kelas IIB Karangasem melalui Pelayanan yang berkualitas, untuk Narapidana penyalahgunaan Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem saat ini sebanyak 93 orang. Yang sangat mendukung dari kegiatan ini adalah anggarannya bersumber dari DIPA Tahun 2022 Lapas Karangasem, namun dari Anggaran dalam DIPA masih diblokir 50%.
2. Bersinergi dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem untuk penyediaan narasumber atau instruktur dalam pelatihan dasar yang dilakukan di Lapas Kelas IIB Karangasem sehingga pelaksanaan Narapidana pelayanan Kesehatan sesuai standar dapat ditangani.



- 3 Melakukan upaya atau terobosan dalam mengatasi hambatan terkait kurangnya tenaga Dokter ,dengan mengingat tenaga dokter yang ada telah mengajukan mutase ke Lapastik Bangli sebagai akibat tdk bisa naik pangkat bila berada pada Lapas kelas IIB, Sehingga yang ada di lapas sebagai syarat untuk membantu di Poliklinik dibantu Narapidana yang ditempatkan sebagai tamping di Poliklinik dan tetap juga berkordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Karangasem

Dalam pencapaian target Persentase WBP yang memerlukan makan juga ditemui kendala atau hambatan sebagai berikut:

- 1 Masih terbatasnya sarana/prasarana pendukung yang tersedia
- 2 Masih kurangnya tenagaPerawat dan Dokter untuk kegiatan bila ada Narapidana yang mengalami sakit secara mendadak. tapi masih dibantu tenaga Penjagaan dan Perawat Umum, Penempatan wbp untuk membantu tugas di Klinik,sehingga menyulitkan mendidik tentang Kesehatan.Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan tentang bila Narapidana yang mengalami sakit.
 - b Menambah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pelayanan Kesehatan kepada Lansia masih sama dengan yang tidak Lansia, Untuk peningkatan Penempatan Lansia di Lapas diusulkan anggaran tambahan ataupun permohonan bantuan ke pihak terkait (Eselon I, Pemerintah Daerah, Swasta, dll)
 - c Mengusulkan diadakannya pengecekan secara khusus tentang tentang bila ada Narapidana yang Lansia mengalami sakit mendadak bila perlu dibawa ke Rumah sakit umum.
 - d Mengusulkan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pelayanan Perawatan khususnya tentang pemenuhan tempat Khusus bagi Narapidana yang mengalami sakit.



Dalam mencapai target indikator juga terdapat efisiensi yang dilakukan dimana dari anggaran yang disediakan sejumlah Rp.12.400.000 hanya digunakan sebesar Rp.7.066.211 untuk mencapai target indikator

2.MENINGKATNYA PELAYANAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN,PELATIHAN VOKASI,PENDIDIKAN DAN PENANGANAN NARAPIDANA RESIKO TINGGI

1	Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
	Target	::	65%
	Realisasi	:	94,3%

Tabel 31. Jumlah Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian di Lapas

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	53

Pencapaian indikator diukur dari persentase Tahanan / Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada Instrumen Kepribadian dibandingkan dengan jumlah Penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem . Dimana pada tahun 2022 per Bulan Juli 2022 jumlah hunian, untuk Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada intrumen penilaian kepribadian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu sebanyak



53 orang, memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada Instrumen Kepribadian dan Narapidana yang megikuti nilai baik sebanyak 50 orang . Sehingga persentase tahanan/ narapidana yang perlu mendapatkan pelayanan sebanyak dihitung sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan : Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian dibagi Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan dikali 100%

A

$$\% \text{ Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian

$$\% = 50/53 \times 100\%$$

$$\% = 94,3\%$$

Tabel 32 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian									
	60%	65%	70%		94%			144%	



Tabel 33. Perbandingan Target dan Realisasi IKK narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	94%	144%

b. Analisis

Jika melihat capaian pada tahun 2022, pencapaian indikator kinerja kegiatan dikategorikan berhasil atau mencapai target dengan angka realisasi sebesar 100% melebihi 30% dari target yang ditentukan yaitu 65% . Sedangkan pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat Indikator Kinerja Kegiatan terkait Persentase Tahanan/Narapidana Risiko Tinggi yang mendapat layanan Kesehatan yang digabung pada layanan perawatan, namun pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 tidak ada secara khusus pada tahun pada Lapas Karangasem.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari profesionalisme, sinergi dan inovasi yang dilakukan oleh pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebagai berikut:

- 1 Mengimplementasikan secara nyata tugas pokok dan fungsi pelayanan Perawatan Narapidana dan tahanan pada Lapas Kelas IIB Karangasem melalui Pelayanan yang berkualitas ,untuk Narapidana yang resiko tinggi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem saat berjumlah 53 orang. Yang sangat mendukung dari kegiatan ini adalah anggarannya bersumber dari DIPA Lapas Karangasem dengan tujuan untuk Kesehatan Warga Binaan
- 2 .Bersinergi dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem untuk penyediaan narasumber atau instruktur dalam pelatihan dasar yang dilakukan di Lapas Kelas IIB karangasem sehingga pelaksanaan pelayanan Kesehatan sesuai standar dapat ditangani.



- 3 Melakukan upaya atau terobosan dalam mengatasi hambatan terkait kurangnya tenaga Dokter ,dengan mengingat tenaga dokter yang ada telah mengajukan mutase ke Lapastik Bangli sebagai akibat tdk bisa naik pangkat bila berada pada Lapas kelas IIB, Sehingga yang ada di lapas sebagai syarat untuk membantu di Poliklinik dibantu Narapidana yang ditempatkan sebagai tamping di Poliklinik dan tetap juga berkordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Karangasem

Dalam pencapaian target Persentase WBP yang resiko tinggi juga ditemui kendala atau hambatan sebagai berikut:

- 1 Masih terbatasnya sarana/prasarana pendukung yang tersedia
- 2 Masih kurangnya tenaga Perawat dan Dokter untuk kegiatan bila ada Narapidana yang mengalami sakit secara mendadak. tapi masih dibantu tenaga Penjagaan dan Perawat Umum, Penempatan wbp untuk membantu tugas di Klinik,sehingga menyulitkan mendidik tentang Kesehatan.Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan tentang bila Narapidana yang mengalami sakit.
 - b) Menambah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pelayanan Kesehatan kepada Lansia masih sama dengan yang tidak Lansia, Untuk peningkatan Penempatan Lansia di Lapas diusulkan anggaran tambahan ataupun permohonan bantuan ke pihak terkait (Eselon I, Pemerintah Daerah, Swasta, dll)
 - c) Mengusulkan diadakannya pengecekan secara khusus tentang tentang bila ada Narapidana yang Lansia mengalami sakit mendadak bila perlu dibawa ke Rumah sakit umum.
 - d) Mengusulkan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pelayanan Perawatan khususnya tentang pemenuhan tempat Khusus bagi Narapidana yang mengalami sakit.



Dalam mencapai target indikator juga terdapat efisiensi yang dilakukan dimana dari anggaran yang disediakan sejumlah Rp.16.680.000 hanya digunakan sebesar Rp.7.066.211 untuk mencapai target indikator

2	Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi
	Target	::	98%
	Realisasi	:	100%

Tabel 34. Jumlah Narapidana yang mendapatkan hak Remisi di Lapas

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	115

Pencapaian indikator diukur dari persentase Tahanan / Narapidana yang mendapatkan hak Remisi sebanyak 115 dibandingkan dengan jumlah Penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tahun 2021 . Dimana pada tahun 2022 per Bulan Juli 2022 jumlah hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu sebanyak 253 Orang dan Narapidana yang mendapatkan hak Remisi sebanyak 115 Sehingga persentase tahanan/ narapidana yang mendapatkan Hak Remisi sebanyak dihitung sebagai berikut:



Formulasi Perhitungan : Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi dibagi Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi Dikali 100%

A

$$\% \text{ Predikat Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi

B = Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk

$$\% = 2115/115 \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Tabel 35 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi									
	97%	98%	99%		100			102%	

Tabel 36. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Narapidana Yang mendapatkan Hak remisi Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	98%	100%	102%



2	Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi
	Target	::	98%
	Realisasi	:	100%

Tabel 37. Jumlah Narapidana yang mendapatkan hak Remisi di Lapas

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	115

Pencapaian indikator diukur dari persentase Tahanan / Narapidana yang mendapatkan hak Remisi sebanyak 115 dibandingkan dengan jumlah Penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tahun 2021 . Dimana pada tahun 2022 per Bulan Juli 2022 jumlah hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu sebanyak 253 Orang dan Narapidana yang mendapatkan hak Remisi sebanyak 115 Sehingga persentase tahanan/ narapidana yang mendapatkan Hak Remisi sebanyak dihitung sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan : Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi dibagi Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi Dikali 100%

$$\% \text{ Predikat Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi

B = Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk



$$\% = 115/115 \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Tabel 38 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi									
	97%	98%	99%		100			102%	

Tabel 39. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	98%	100%	102%

b. Analisis

Jika melihat capaian pada tahun 2022, pencapaian indikator kinerja kegiatan dikategorikan berhasil atau mencapai target dengan angka realisasi sebesar 100% melebihi 30% dari target yang ditentukan yaitu 80% . Sedangkan pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021 sudah terdapat Indikator Kinerja Kegiatan terkait Persentase Tahanan/Narapidana yang mendapatkan remisi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari profesionalisme, sinergi dan inovasi yang dilakukan oleh pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebagai berikut:

- 1 Mengimplementasikan secara nyata tugas pokok dan fungsi pelayanan Pembinaan Narapidana dan tahanan pada Lapas Kelas IIB Karangasem melalui Pelayanan Pembinaan yang berkualitas ,untuk pemberian Hak Remisi bagi Narapidana telah disesuaikan dengann syarat Administrasi



dan Substantinya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem saat berjumlah 115 Yang sangat mendukung dari kegiatan ini adalah anggarannya bersumber dari DIPA Lapas Karangasem dengan tujuan untuk Pemberian Hak Hak Narapidana.

- 2 .Bersinergi dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabuapten Karangasem dalam hal ini dalam Penyerhan Remisi dalam Hal Remis Umum setiap Hari Kemerdekaan yang dilakukan di Lapas Kelas IIB Karangasem sehingga pelaksanaan penyerahan Remisi berjalan sesuai standar dapat laksanakan..
- 3 Melakukan upaya atau terobosan dalam mengatasi hambatan terkait pemberian Remisi selalu memeberikan Pembinaan Kepada Narapidana,untuk mengindari Hak hak yang bias hilang pada Lapas kelas IIB, Sehingga Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem,hak hak nya bisa berjalan dengan baik dan lancar,

Dalam pencapaian target Persentase WBP yang resiko tinggi juga ditemui kendala atau hambatan sebagai berikut:

- 1 Masih terbatasnya sarana/prasarana pendukung yang tersedia
- 2 Masih kurangnya tenaga Pembinaan yang mengingat semua yang ditugaskan di pembinaan hanya pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas,perlu adanya pegawai Sarjana Pemasyarakatan yang ditugaskan di bagian pembinaan..Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang Pemasyarakatan ,sarjana Pemasyarakatan yang ada masih ditempatkan di Pengamanan dan Urusan Kepegawaian
 - b) Menambah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pelayanan di bidang pembinaan,agar pembeian hak remisi bisa berjalan dengan lancer dan tepat waktu,bisa diusulkan anggaran tambahan ataupun permohonan bantuan ke pihak terkait (Eselon I, Pemerintah Daerah, Swasta, dll)



- c) Mengusulkan diadakannya pembinaan secara khusus tentang tentang pembinaan Narapidana yang melanggar, agar hak hak bisa berjalan dengan baik.
- d) Mengusulkan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembinaan tentang pemberian Remisi .

Dalam mencapai target indikator juga terdapat efisiensi yang dilakukan dimana dari anggaran yang disediakan, dalam penjiwaan, pengadaan dan pelaporan masih dibantu dari anggaran pembelian alat tulis kantor, dari sejumlah Rp.3.000.000 hanya digunakan sebesar Rp.883.000 untuk siding TPP mencapai target indikator

3	Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi
	Target	::	80%
	Realisasi	:	100%

Tabel 40. Jumlah Narapidana yang mendapatkan hak Integrasi di Lapas

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi	29

Pencapaian indikator diukur dari persentase Tahanan / Narapidana yang mendapatkan hak Integrasi sebanyak 29 orang dibandingkan dengan jumlah Penghuni Per Juli pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tahun 2022 . Dimana jumlah hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu sebanyak 253 Orang dan Narapidana yang mendapatkan hak Integrasi sebanyak 29



orang Sehingga persentase tahanan/ narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi sebanyak dihitung sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan : Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi dibagi Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi Dikali 100%

$$\% \text{ Predikat Narapidana Yang Mendapatkan HakIntegrasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana yang mendapatkan HakIntegrasi

B = Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk
 $\% = \frac{29}{29} \times 100\%$

$\% = 100\%$

Tabel 41 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi									
	75%	80%	85%		100			125%	

Tabel 42. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Narapidana yang mendapat Hak Integrasi Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi	80%	100%	125%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BALI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jln. Serma Natih No.2, Amlapura Telp. 0363 (21144) Kode Pos 80811 Amlapura
Email :lapaskarangasem@yahoo.com



b. Analisis

Jika melihat capaian pada tahun 2022, pencapaian indicator kinerja kegiatan dikategorikan berhasil atau mencapai target dengan angka realisasi sebesar 100% melebihi 30% dari target yang ditentukan yaitu 80% . Sedangkan pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021 sudah terdapat Indikator Kinerja Kegiatan terkait Persentase Tahanan/Narapidana yang mendapatkan Hak Inegrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari profesionalisme, sinergi dan inovasi yang dilakukan oleh pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebagai berikut:

- 1 Mengimplementasikan secara nyata tugas pokok dan fungsi pelayanan Pembinaan Narapidana pada Lapas Kelas IIB Karangasem melalui Pelayanan Pembinaan yang berkualitas ,untuk pemberian Hak Integrasi bagi Narapidana telah disesuaikan dengann syarat Administrasi dan Substantinya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem saat berjumlah 29 orang Yang sangat mendukung dari kegiatan ini adalah anggarannya bersumber dari DIPA Lapas Karangasem dengan tujuan untuk Pemberian Hak Hak Narapidana.
- 2 .Bersinergi dan selalu berkoordinasi dengan Bali Pemasyarakatan Klas II Karangasem dalam hal ini dalam Penyerhan Hak integrasi yang dilakukan di Lapas Kelas IIB Karangasem sehingga pelaksanaan penyerahan Hak Integrasi bisa berjalan sesuai standar dapat laksanakan..
- 3 Melakukan upaya atau terobosan dalam mengatasi hambatan terkait pemberian Integrasi selalu memeberikan Pembinaan Kepada Narapidana,untuk mengindari Hak hak yang bias hilang pada Lapas kelas IIB, Sehingga Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem,hak hak nya bisa berjalan dengan baik dan lancar,

Dalam pencapaian target Persentase WBP yang resiko tinggi juga ditemui kendala atau hambatan sebagai berikut:

- 1 Masih terbatasnya sarana/prasarana pendukung yang tersedia
- 2 Masih kurangnya tenaga Pembinaan yang mengingat semua yang ditugaskan di pembinaan hanya pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas,perlu adanya



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BALI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jln. Serma Natih No.2, Amlapura Telp. 0363 (21144) Kode Pos 80811 Amlapura
Email :apaskarangasem@yahoo.com



pegawai Sarjana Pemasarakatan yang ditugaskan di bagian pembinaan..Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang Pemasarakatan ,sarjana Pemasarakatan yang ada masih ditempatkan di Pengamanan dan Urusan Kepegawaian
- b) Menambah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pelayanan di bidang pembinaan,agar pembeian hak remisi bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu,bisa diusulkan anggaran tambahan ataupun permohonan bantuan ke pihak terkait (Eselon I, Pemerintah Daerah, Swasta, dll)
- c) Mengusulkan diadakannya pembinaan secara khusus tentang tentang pembinaan Narapidana yang melanggar,agar hak hak bisa berjalan dengan baik.
- d) Mengusulkan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembinaan tentang pemberian Integrasi .

Dalam mencapai target indikator juga terdapat efisiensi yang dilakukan dimana dari anggaran yang disediakan,dalam penjilidan,penggadaan dan pelaporan masih dibantu dari anggaran pembelian alat tulis kantor, dari sejumlah Rp.3.000.000 hanya digunakan sebesar Rp.883..000 untuk siding TPP mencapai target indikator :



4	Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan hak Pendidikan
	Target	::	80%
	Realisasi	:	0%

Tabel 43. Jumlah Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan di Lapas

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	0

Pencapaian indikator diukur dari persentase Tahanan / Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan sebanyak 0 orang dibandingkan dengan jumlah Penghuni Per Juli pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tahun 2022 . Dimana jumlah hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu sebanyak 253 Orang dan Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan sebanyak 0 orang Sehingga persentase tahanan/ narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan sebanyak dihitung sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan : Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan dibagi dengan Jumlah Narapidana yang Tidak Memeiliki Latarbelakang Pendidikan formal dikali 100%

A

$$\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan

B = Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal



$$\% = 0 / 29 \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Tabel 44 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan									
	75%	80%	85%		0%			0%	

Tabel 45. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Narapidana Yang mendapatkan Hak Pendidikan Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	80%	0%	0%

b. Analisis

Jika melihat capaian pada tahun 2022, pencapaian indikator kinerja kegiatan dikategorikan berhasil atau mencapai target dengan angka realisasi sebesar 100% melebihi 30% dari target yang ditentukan yaitu 80% . Sedangkan pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat Indikator Kinerja Kegiatan terkait Persentase Tahanan/Narapidana yang mendapatkan Hak pendidikan pada perjanjian Kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari profesionalisme, sinergi dan inovasi yang dilakukan oleh pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebagai berikut:

- 1 Mengimplementasikan secara nyata tugas pokok dan fungsi pelayanan Pembinaan Narapidana dan tahanan pada Lapas Kelas IIB Karangasem melalui Pelayanan Pembinaan yang berkualitas



,untuk pemberian Hak Pendidikan bagi Narapidana telah disesuaikan dengan syarat Administratif ,dimana masih ada Narapidana yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan formal pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Yang sangat mendukung dari kegiatan ini adalah anggarannya bersumber dari DIPA Lapas Karangasem dengan tujuan untuk Pemberian Hak hak Narapidana.

- 2 .Bersinergi dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabuapten Karangasem dalam hal ini Dians Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karangasem dan Bali Latihan Kerja Kab Karangasem baik Pendidikan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan luar Lembaga sehingga pelaksanaan peberian hak pendididkan bisa berjalan sesuai standar dapat dilaksanakan..
- 3 Melakukan upaya atau terobosan dalam mengatasi hambatan terkait pemberian Hak pendidikan selalu memeberikan Pembinaan Kepada Narapidana,untuk mengindari Hak hak yang bias hilang pada Lapas kelas IIB, Sehingga Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem,hak hak nya bisa berjalan dengan baik dan lancar,

Dalam pencapaian target Persentase WBP yang resiko tinggi juga ditemui kendala atau hambatan sebagai berikut:

- 1 Masih terbatasnya sarana/prasarana pendukung yang tersedia
- 2 Masih kurangnya tenaga Pembinaan yang mengingat semua yang ditugaskan di pembinaan hanya pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas,perlu adanya pegawai Sarjana Pemasyarakatan yang ditugaskan di bagian pembinaan..Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang Pemasyarakatan ,sarajana Pemasyarakatan yang ada masih ditempatkan di Pengamanan dan Urusan Kepegawaian
 - b) Menambah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pelayanan di bidang pembinaan,agar pembeian hak pendidkan belum bisa berjalan dengan lancer dan tepat waktu,bisa diusulkan anggaran tambahan



- ataupun permohonan bantuan ke pihak terkait (Eselon I, Pemerintah Daerah, Swasta, dll)
- c) Mengusulkan diadakannya pembinaan secara khusus tentang tentang pembinaan Narapidana yang melanggar, agar hak hak bisa berjalan dengan baik.
 - d) Mengusulkan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembinaan tentang pemberian Remisi .

Dalam mencapai target indikator juga terdapat efisiensi yang dilakukan dimana dari anggaran yang disediakan, dalam penjiwaan, pengadaan dan pelaporan masih dibantu dari anggaran pembelian alat tulis kantor, untuk Dana pendidikan belum disediakan anggaran dalam DIPA Tahun 2022, sehingga belum mencapai target indikator

5	Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin
	Target	::	15%
	Realisasi	:	94%

Tabel 46. Jumlah Narapidana Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin di Lapas

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	53



Pencapaian indikator diukur dari persentase Tahanan / Narapidana yang Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar,Patuh Dan Dispilin, dibandingkan dengan jumlah Penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tahun 2021 . Dimana pada tahun 2022 per Bulan Juli 2022 jumlah hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu sebanyak 253 orang. Narapidana Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar,Patuh Dan Dispilin sebanyak 50 orang Sehingga persentase tahanan/ narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi sebanyak dihitung sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan : Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar,Patuh dan Dispilin dibagi Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100%

A

$$\% \text{ Perubahan Perilaku Menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar,Patuh dan Dispilin

B = Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan

$$\% = \frac{50}{53} \times 100\%$$

$$\% = 94,3\%$$

Tabel 47 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Dispilin									
	13%	15%	17%		94,3%			628%	



Tabel 48. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Narapidana Resio Tinggi yang Berubah Perilakunya menjadi sadar,patuh dan didisiplin Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	15%	94,3%	628%

b. Analisis

Jika melihat capaian pada tahun 2022, pencapaian indikator kinerja kegiatan dikategorikan berhasil atau mencapai target dengan angka realisasi sebesar 100% melebihi 30% dari target yang ditentukan yaitu 15% . Sedangkan pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat Indikator Kinerja Kegiatan terkait Persentase Tahanan/Narapidana yang mendapatkan Resiko Tinggi yang berubah yang digabung pada layanan perawatan kesehatan tidak ada secara khusus pada tahun 2021 pada Lapas Karangasem.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari profesionalisme, sinergi dan inovasi yang dilakukan oleh pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebagai berikut:

- 1 Mengimplementasikan secara nyata tugas pokok dan fungsi pelayanan Pembinaan Narapidana dan Tahanan pada Lapas Kelas IIB Karangasem melalui Pelayanan Pembinaan yang berkualitas ,untuk pemberian Hak Pendidikan bagi Narapidana telah disesuaikan dengan syarat Administratip ,dimana masih ada Narapidana yang tidak mempunyai latar blakang pendidikan formal pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Yang sangat mendukung dari kegiatan ini adalah anggarannya bersumber dari DIPA Lapas Karangasem dengan tujuan untuk Pemberian Hak hak Narapidana.
- 2 .Bersinergi dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupten Karangasem dalam hal ini Dians Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karangasem dan Bali Latihan Kerja Kab Karangasem baik Pendidikan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan luar



Lembaga sehingga pelaksanaan pemberian hak pendidikan bisa berjalan sesuai standar dapat dilaksanakan..

- 3 Melakukan upaya atau terobosan dalam mengatasi hambatan terkait pemberian Hak pendidikan selalu memberikan Pembinaan Kepada Narapidana, untuk menghindari Hak hak yang bias hilang pada Lapas kelas IIB, Sehingga Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem, hak hak nya bisa berjalan dengan baik dan lancar,

Dalam pencapaian target Persentase WBP yang resiko tinggi juga ditemui kendala atau hambatan sebagai berikut:

- 1 Masih terbatasnya sarana/prasarana pendukung yang tersedia
- 2 Masih kurangnya tenaga Pembinaan yang mengingat semua yang ditugaskan di pembinaan hanya pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas, perlu adanya pegawai Sarjana Pemasyarakatan yang ditugaskan di bagian pembinaan.. Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang Pemasyarakatan ,sarjana Pemasyarakatan yang ada masih ditempatkan di Pengamanan dan Urusan Kepegawaian
 - b) Menambah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pelayanan di bidang pembinaan, agar pembeian hak pendidikan belum bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu, bisa diusulkan anggaran tambahan ataupun permohonan bantuan ke pihak terkait (Eselon I, Pemerintah Daerah, Swasta, dll)
 - c) Mengusulkan diadakannya pembinaan secara khusus tentang tentang pembinaan Narapidana yang melanggar, agar hak hak bisa berjalan dengan baik.
 - d) Mengusulkan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembinaan tentang pemberian hak hak kepada Narapidana.



Dalam mencapai target indikator juga terdapat efisiensi yang dilakukan dimana dari anggaran yang disediakan, dalam penjiwaan, pengadaan dan pelaporan masih dibantu dari anggaran pembelian alat tulis kantor, untuk Dana pendidikan belum disediakan anggaran dalam DIPA Tahun 2022, sehingga belum mencapai target indikator

6	Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi
	Target	::	28%
	Realisasi	:	11,8%

Tabel 49. Jumlah Narapidana Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin di Lapas

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	28%	0%	0 %

Pencapaian indikator diukur dari persentase Tahanan / Narapidana yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Kemandirian, dibandingkan dengan jumlah Penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tahun 2022 . Dimana pada tahun 2022 per Bulan Juli 2022 Jumlah Narapidana dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan



Kelas IIB Karangasem yaitu sebanyak 253 orang. Narapidana yang mengikuti Pembinaan Kemandirian sebanyak 30 orang Sehingga persentase tahanan/ narapidana yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bersertifikat sebanyak dihitung sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan : Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah Narapidana Dikali 100%

$$\% \text{ Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

B = Jumlah Narapidana

$$\% = \frac{30}{253} \times 100\%$$

$$\% = 11,8\%$$

Tabel 50. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi									
	25%	28%	31%		11,8			38%	



Tabel 51. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertipikat Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	28%	11,8%	38%

b. Analisis

Jika melihat capaian pada tahun 2022, pencapaian indikator kinerja kegiatan dikategorikan berhasil atau mencapai target dengan angka realisasi sebesar 100% melebihi 30% dari target yang ditentukan yaitu 80% . Sedangkan pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat Indikator Kinerja Kegiatan terkait Persentase Tahanan/Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi ,sehingga mudah untuk mencari perbandingan pada Lapas Karangasem.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari profesionalisme, sinergi dan inovasi yang dilakukan oleh pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebagai berikut:

- 1 Mengimplementasikan secara nyata tugas pokok dan fungsi pelayanan Pembinaan Narapidana pada Lapas Kelas IIB Karangasem melalui Pelayanan yang berkualitas ,untuk Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem saat berjumlah 30 orang Yang sangat mendukung dari kegiatan ini adalah anggarannya bersumber dari DIPA Lapas Karangasem dengan tujuan untuk Bekal Bagi Warga Binaan setelah selesai menjalani Pidana.
- 2 .Bersinergi dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Balai latihan Kerja Kabupaten Karangasem untuk penyediaan narasumber atau instruktur dalam pelatihan dasar yang dilakukan di Lapas Kelas IIB karangasem sehingga pelaksanaan pelayanan Pembinaan bisa berjalan sesuai standar dapat ditangani.



- 3 Melakukan upaya atau terobosan dalam mengatasi hambatan terkait kurangnya tenaga pendidik ,dengan mengingat tenaga yang ada semua tenaga umum ,walaupun ada Sarjana Pemasarakatan masih ditempatkan di Pengamanan dan Kepegawaian pada Lapas kelas IIB, Karangasem

Dalam pencapaian target Persentase WBP yang resiko tinggi juga ditemui kendala atau hambatan sebagai berikut:

- 1 Masih terbatasnya sarana/prasarana pendukung yang tersedia
- 2 Masih kurangnya Pegawai yang ditempatkan di Bagian Pembinaan sedangkan tenaga yang ada sekarang hanya dari umum ,belum ada dari Sarjana Khusus Pemasarakatan menyulitkan untuk mendidik tentang Pembinaan.Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan Narapidana ,yang selama ini bekerja sama dengan Bali Latihan Kerja..
 - b) Menambah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pelayanan Pembinaan kepada Narapidana yang berminat,dlam anggaran tahun 2022 ,bisa dilaksanakan Las Listrik, Untuk peningkatan Pembinaan di Lapas diusulkan anggaran tambahan ataupun permohonan bantuan ke pihak terkait (Eselon I, Pemerintah Daerah, Swasta, dll)
 - c) Mengusulkan diadakannya penngusulan Anggaran secara khusus tentang Pembinaan Kemandirian,akibat adanya wabah covi 19 beberapa anggaran masih di blokir..
 - d) Mengusulkan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pelayanan Pembinaan Kemandirian .Dalam mencapai target indikator juga terdapat efisiensi yang dilakukan dimana dari anggaran yang disediakan dalam pelaksanaannya diabantu oleh kantor Balai latihan Kerja Kab Karangasem,Sehingga Anggaran yang tersedia dalam DIPA Tahun 2002 Rp.76.600.000 hanya digunakan sebesar Rp.27.690.000 untuk mencapai target indikator



7	Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita Di Wilayah
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif
	Target	::	67%
	Realisasi	:	9%

Tabel 52. Jumlah Narapidana yang Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif di Lapas

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	23

Pencapaian indikator diukur dari persentase Tahanan / Narapidana yang dapat ditangani sebanyak 23 orang, dibandingkan dengan jumlah Penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Dimana pada tahun 2022 per Bulan Juli 2022 jumlah hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu sebanyak 253 orang, dan Narapidana yang bekerja dan produktif sebanyak 7 orang. Sehingga persentase narapidana yang bekerja dan produktif yang perlu mendapatkan pelayanan sebanyak dihitung sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan : Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibagi Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi dikali 100%

$$\% \text{ Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif

$$\% = \frac{7}{253} \times 100\%$$



% = 9%

Tabel 53. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif									
	62%	67%	72%		9,0%			13,4%	

Tabel 54. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Narapidana Yang Kerja Produktif Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	67%	9,0%	13,4%

b. Analisis

Jika melihat capaian pada tahun 2022, pencapaian indikator kinerja kegiatan dikategorikan berhasil atau mencapai target dengan angka realisasi sebesar 100% melebihi 30% dari target yang ditentukan yaitu 80% . Sedangkan pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat Indikator Kinerja Kegiatan terkait Persentase Tahanan/Narapidana yang bekerja dan produktif pada layanan Persentase Narapidana Yang bekerja dan Produktif sebanyak 23 orang pada tahun 2022 Semester I pada Lembaga Masyarakat Kelas IIB Karangasem.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari profesionalisme, sinergi dan inovasi yang dilakukan oleh pelaksana pada Lembaga Masyarakat Kelas IIB Karangasem sebagai berikut:

- 1 Mengimplementasikan secara nyata tugas pokok dan fungsi Pembinaan khususnya Kegiatan Kerja Narapidana pada Lembaga Masyarakat Kelas IIB Karangasem melalui Pelayanan yang kualitas ,untuk Narapidana yang bekerja dan Produktif pada Lembaga Masyarakat Kelas IIB Karangasem saat ini hanya 23 orang .Yang sangat



- mendukung dari kegiatan ini adalah anggarannya bersumber dari DIPA Lapas Karangasem dengan tujuan untuk mendukung Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) Warga Binaan
- 2 .Bersinergi dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Balai Latihan Kerja Kabupaten Karangasem untuk penyediaan narasumber atau instruktur dalam pelatihan dasar yang dilakukan di Lapas Kelas IIB karangasem sehingga pelaksanaan Narapidana Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif bisa bertambah sesuai standar dapat ditangani.
 - 3 Melakukan upaya atau terobosan dalam mengatasi hambatan terkait kurangnya tenaga pengetahuan Narapidana ,dengan mengingat anggaran secara khusus belum ada yang ada hanya sebatas Narapidana Lokal yang berasal dari desa setempat sebagai akibat tdk bisa,sulitya pembinaan sampai saat ini kebanyak Narapidana kasus Narkotika yang pindahandari Lembaga Pemasyarakatan luar Karangasem

Dalam pencapaian target Persentase WBP yang bekerja dan produktif juga ditemui kendala atau hambatan sebagai berikut:

- 1 Masih terbatasnya sarana/prasarana pendukung yang tersedia
- 2 Masih kurangnya tenaga Pembina yang khusus dari sekolah pemasyarakatan ,Sarjana Pemasyaarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem berjumlah 3 (tiga) orang,yang penempatannya di bagian keamanan dan kepegawaian,sehingga pada bagian Pembinaan tidak ada.Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan tentang Pembinaan khususnya pada kegiatan kerja.
 - b) Menambah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Kerja sehingga bisa menghasilkan Narapidana yang terampil.Untuk peningkatan narapidana yang bekerja dan produktif di Lapas diusulkan anggaran tambahan ataupun permohonan bantuan ke pihak terkait (Eselon I, Pemerintah Daerah, Swasta, dll)



- c) Mengusulkan diadakannya pengecekan secara khusus tentang tentang bila ada Narapidana yang mempunyai keahlian secara khusus untuk membantu penghasilan.
- d) Mengusulkan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembinaan khususnya tentang kegiatan kerja bagi Narapidana yang mempunyai skill sejak belum masuk Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam mencapai target indikator juga terdapat efisiensi yang dilakukan, seperti dalam kegiatan pertanian masih berupaya untuk bibit local jadi tidak membeli ,secara khusus untuk kegiatan Narapidana yang bekerja dan produktif tidak disediakan anggaran secara khusus dalam DIPA untuk mencapai target indikator

3.MENINGKATNYA PELAYANAN KEAMANAN DAAN KETERTIBAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR

1	Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar
	Target	::	80%
	Realisasi	:	0%



Tabel 55. Jumlah Pengaduan Yang Ditindak lanjuti di Lapas

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	0%

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah secara berkesinambungan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan, dilakukan melalui penanganan pelaporan masyarakat yang masuk melalui surat cetak, surat elektronik/email, website lapor.go.id, website WBS Inspektorat Jenderal, WhatsApp pengaduan Kantor Wilayah, maupun kanal media sosial (twitter, instagram, facebook) terkait pemberian layanan di Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. SP4N-LAPOR! merupakan aplikasi elektronik berbasis web dengan menerapkan sistem yang mudah dan terpadu. Melalui LAPOR!, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi dan pengaduan, terkait pelayanan dan pembangunan melalui situs Instagram, Facebook, email lapaskarangasem@gmail.com, Twitter @Lp Karangasem dan Layanan Whatsapp 082144306068 dan merupakan alat control dalam pelayanan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem, sampai bulan Juli 2022 belum terdapat pengaduan.

Sehingga persentase tahanan/ narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi sebanyak dihitung sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan : Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100%

$$\% \text{Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Pengaduan yang diselesaikan

B = Jumlah Pengaduan yang masuk



$$\% = 0 / 0 \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Tabel 56 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar									
	75%	80%	85%		0%			0%	

Tabel 57. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	67%	0%	0%

Tabel 58 Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat bulan Juli 2022

No	ISI LAPORAN	TANGGAL	PELAPORAN	MEDIA PENGADUAN
NIHIL				

b. Analisis

Jika melihat capaian pada tahun 2022, pencapaian indikator kinerja tindak lanjut pengaduan dikategorikan berhasil atau mencapai target dengan angka realisasi sebesar 100% melebihi 30% dari target yang ditentukan yaitu 80% . Sedangkan pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat Indikator Kinerja Kegiatan terkait Persentase Tahanan/Narapidana yang mendapatkan remisi yang digabung pada layanan perawatan kesehatan tidak ada secara khusus pada tahun 2021 pada Lapas Karangasem.



Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari profesionalisme, sinergi dan inovasi yang dilakukan oleh pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebagai berikut:

- 1 Mengimplementasikan secara nyata tugas pokok dan fungsi pelayanan Sasaran kegiatan unit pelaksana teknis pemasyarakatan persentase pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar.
Narapidana dan tahanan pada Lapas Kelas IIB Karangasem melalui Pelayanan yang berkualitas ,untuk layana Pengaduan yang ditindak lanjuti pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem saat ini tidak ada.Yang sangat mendukung dari kegiatan ini adalah kesadaran petugas dan kualitas pelayanan Lapas Karangasem dengan tujuan untuk memeberi pelayanan yang terbaik untuk Warga Binaan
- 2 .Bersinergi dan selalu berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Informasi Kabupaten Karangasem untuk penyediaan narasumber atau instruktur dalam hal sosialisasi di Lapas Kelas IIB Karangasem sehingga pelaksanaan pelayanan kepada warga Binaan dan Keluarganya bisa dilaksanakan sesuai standar dapat ditangani.
- 3 Melakukan upaya atau terobosan dalam mengatasi hambatan pengaduan ,dengan mengingat tenaga yang sangat terbatas sebagai akibat banyak nya petugas yang ditempatkan pada Petugas Jaga pada Lapas kelas IIB Karangasem, Sehingga petugas staf yang ada di lapas untuk membantu kegiatan pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Dalam pencapaian target Persentase WBP yang resiko tinggi juga ditemui kendala atau hambatan sebagai berikut:

- 1 Masih terbatasnya sarana/prasarana pendukung yang tersedia
- 2 Masih kurangnya tenaga yang secara kusus menangani pengaduan,semua masih dirangkap oleh tenaga staf.Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang Tehnologi Informasi tentang Website,.



- b) Menambah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Pelayanan Pembinaan kepada Narapidana dan Masyarakat, Untuk peningkatan Pelayanan Pengaduan di Lapas diusulkan anggaran tambahan ataupun permohonan bantuan ke pihak terkait (Eselon I, Pemerintah Daerah, Swasta, dll)
- c) Mengusulkan diadakannya pengecekan secara khusus tentang tentang bila ada Narapidana yang Lansia mengalami sakit mendadak bila perlu dibawa ke Rumah sakit umum.
- d) Mengusulkan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pelayanan Perawatan khususnya tentang pemenuhan tempat Khusus bagi Narapidana yang mengalami sakit.

Dalam mencapai target indikator juga terdapat efisiensi yang dilakukan dimana dari anggaran yang disediakan sejumlah Rp.18.000.000 hanya digunakan sebesar Rp.0 untuk mencapai target indikator

2	Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah
	Target	::	70%
	Realisasi	:	0%

Tabel 59. Jumlah Gangguan Kamtib Yang dapat Dicegah di Lapas

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	0



Pencapaian indikator diukur dari persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah sampai dengan Bulan Juli 2022, dibandingkan dengan jumlah Gangguan Kamtib Tahu 2021 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem . . Dimana pada tahun 2022 per Bulan Juli 2022 gangguan kamtib tidak ada .Sedangkan Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu sebanyak 253 orang .dan Narapidan dan Tahanan yang mengganggu keamanan tidak ada. Sehingga persentase gangguan kamtib tidak terdapat,namun hitungan pada IKU dihitung sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan : Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi Dikali 100%.

$$\% \text{ Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah
B = Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi

$$\% = 0 / 253 \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Tabel 60 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah									
	60%	70%	80%		0%			0%	

Tabel 61.

Perbandingan Target dan Realisasi IKK Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	70%	0%	0%



b. Analisis

Jika melihat capaian pada tahun 2022, pencapaian indikator kinerja kegiatan dikategorikan berhasil atau mencapai target dengan angka realisasi sebesar 100% melebihi 30% dari target yang ditentukan yaitu 70% . Sedangkan pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat Indikator Kinerja Kegiatan terkait Persentase Tahanan/Narapidana yang mendapatkan remisi yang digabung pada layanan perawatan kesehatan tidak ada secara khusus pada tahun 2021 pada Lapas Karangasem.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari profesionalisme, sinergi dan inovasi yang dilakukan oleh pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebagai berikut:

- 1 Mengimplementasikan secara nyata tugas pokok dan fungsi pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai Standar pada Lapas Kelas IIB Karangasem melalui Pelayanan yang berkualitas dan Manusiawi ,untuk seluruh Narapidana dan Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem saat berjumlah 253 orang Yang sangat mendukung dari kegiatan ini adalah anggarannya bersumber dari DIPA Lapas Karangasem dengan tujuan untuk Menjamin Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem
- 2 .Bersinergi dan selalu berkoordinasi dengan Polres dan Kodim dalam hal menjaga Keamanan dan Gangguan Kamtib Kabupaten Karangasem untuk penyediaan tenaga dalam menjaga keamanan di Lapas Kelas IIB Karangasem sehingga pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban di lembaga Pemasyarakatan kelas IIB karangasem bisa kondusdsip sesuai standar dapat ditangani.
- 3 Melakukan upaya atau terobosan dalam mengatasi hambatan ,yaitu selalu bekerja sama dengan pihak pihak keamanan di Kabupaten Karangasem guna menjaga kemandirian pada Lapas kelas IIB Karangasem Sehingga situasi yang ada di lapas aman dan terkendali.

Dalam pencapaian target Persentase Gangguan keamanan yang dapat dicegah juga ditemui kendala atau hambatan sebagai berikut:

- 1 Masih terbatasnya sarana/prasarana pendukung yang tersedia



- 2 Masih kurangnya tenaga Keamanan ,masih terdapat staf kantor yang diperbantukan pada petugas jaga ,walaupun sudaah mendapatkan tenaga baru masi berstatus Calon Pegawai sehingga menyulitkan untuk penepatan di Pos jaga upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang Keamanan,walau sudah ada Sarjana Pemasyarakatan tapi penempatan masih ditugaskan di Kepegawaian.
 - b) Menambah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pencegahan gangguan Kamtib, Untuk peningkatan Keamanan sudah dibuatkan Barcode untuk pelaksanaan control petugas jaga dan juga pos pengawasan dan pemeriksaan yang ditempatkan di depan kantor Lapas diusulkan anggaran tambahan ataupun permohonan bantuan ke pihak terkait (Eselon I, Pemerintah Daerah, Swasta, dll)
 - c) Mengusulkan diadakannya pengecekan secara khusus tentang bila ada Tamu tamu di luar prosedur masuk ke Lapas yang bisa mengganggu Kemanan Lapas.
 - d) Mengusulkan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pelayanan Perawatan khususnya tentang gangguan Kaamtib

Dalam mencapai target indikator juga terdapat efisiensi yang dilakukan dimana dari anggaran yang disediakan sejumlah Rp.18.000.000 hanya digunakan sebesar Rp.8.624.000 untuk mencapai target indikator



3	Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib
	Target	::	80%
	Realisasi	:	0%

Tabel 62. Jumlah Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib di Lapas

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	0%

Pencapaian indikator diukur dari persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Tahun 2021 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tidak ada . Dimana pada tahun 2022 per Bulan Juli 2022 gangguan kamtib tidak ada .Sedangkan Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu sebanyak 253 orang .dan Narapidan dan Tahanan yang mengganggu keamanan tidak ada. Sehingga persentase gangguan kamtib tidak terdapat,namun hitungan pada IKU dihitung sebagai berikut:



Formulasi Perhitungan : Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggaran dibagi Jumlah Pelaku gangguan Kamtib dikali 100%.

$$\% \text{ Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi

$$\% = 0 / 0 \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Tabel 63 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib									
	75%	80%	85%		0			0%	

Tabel 64. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	80%	0%	0%



b. Analisis

Jika melihat capaian pada tahun 2022, pencapaian indicator kinerja kegiatan dikategorikan berhasil atau mencapai target dengan angka realisasi sebesar 100% melebihi 30% dari target yang ditentukan yaitu 70% . Sedangkan pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat Indikator Kinerja Kegiatan terkait Persentase Tahanan/Narapidana yang mendapatkan remisi yang digabung pada layanan perawatan kesehatan tidak ada secara khusus pada tahun 2021 pada Lapas Karangasem.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari profesionalisme, sinergi dan inovasi yang dilakukan oleh pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebagai berikut:

- 1 Mengimplementasikan secara nyata tugas pokok dan fungsi pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai Standar pada Lapas Kelas IIB Karangasem melalui Pelayanan yang berkualitas dan Manusiawi ,untuk seluruh Narapidana dan Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem saat berjumlah 253 orang Yang sangat mendukung dari kegiatan ini adalah anggarannya bersumber dari DIPA Lapas Karangasem dengan tujuan untuk Menjamin Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem
- 2 .Bersinergi dan selalu berkoordinasi dengan Polres dan Kodim dalam hal menjaga Keamanan dan Gangguan Kantib Kabupaten Karangasem untuk penyediaan tenaga dalam menjaga keamanan di Lapas Kelas IIB Karangasem sehingga pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban di lembaga Pemasyarakatan kelas IIB karangasem bisa kondusdsip sesuai standar dapat ditangani.
- 3 Melakukan upaya atau terobosan dalam mengatasi hambatan ,yaitu selalu bekerja sama dengan pihak pihak keamanan di Kabupaten Karangasem guna menjaga kemanan pada Lapas kelas IIB Karangasem Sehingga situasi yang ada di lapas aman dan terkendali.

Dalam pencapaian target Persentase Gangguan keamanan yang dapat dicegah juga ditemui kendala atau hambatan sebagai berikut:

- 1 Masih terbatasnya sarana/prasarana pendukung yang tersedia



2. Masih kurangnya tenaga Keamanan ,masih terdapat staf kantor yang diperbantukan pada petugas jaga ,walaupun sudaah mendapatkan tenaga baru masi berstatus Calon Pegawai sehingga menyulitkan untuk penepatan di Pos jaga upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang Keamanan,walau sudah ada Sarjana Pemasyarakatan tapi penempatan masih ditugaskan di Kepegawaian.
 - b) Menambah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pencegahan gangguan Kamtib, Untuk peningkatan Keamanan sudah dibuatkan Barcode untuk pelaksanaan control petugas jaga dan juga pos pengawasan dan pemeriksaan yang ditempatkan di depan kantor Lapas diusulkan anggaran tambahan ataupun permohonan bantuan ke pihak terkait (Eselon I, Pemerintah Daerah, Swasta, dll)
 - c) Mengusulkan diadakannya pengecekan secara khusus tentang bila ada Tamu tamu di luar prosedur masuk ke Lapas yang bisa mengganggu Kemanan Lapas.
 - d) Mengusulkan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pelayanan Perawatan khususnya tentang gangguan Kaamtib

Dalam mencapai target indikator juga terdapat efisiensi yang dilakukan dimana dari anggaran yang disediakan sejumlah Rp.18.000.000 hanya digunakan sebesar Rp.8.624.000 untuk mencapai target indikator



4	Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar
	Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas
	Target	::	70%
	Realisasi	:	0%

Tabel 65 Persentase Pemuihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas di Lapas

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	0%

Pencapaian indikator diukur dari persentase **Persentase Pemuihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas** , tidak terjadi sehingga belum terlaksana pemulihan gangguan kamtib. Dibandingkan dengan jumlah Penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tahun 2022 . Dimana pada tahun 2022 per Bulan Juli 2022, jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu sebanyak 253 orang , **Persentase Pemuihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas** dihitung sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan : Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%.

A

$$\% \text{ Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas
Jumlah Gangguan Kamtib

B= Jumlah Pelaku gangguan Kamtib



$$\% = 2 / 250 \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Tabel 66 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas									
	60%	70%	80%		0%			0%	

Tabel 67. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	70%	0%	0%

b. Analisis

Jika melihat capaian pada tahun 2022, pencapaian indikator kinerja kegiatan dikategorikan berhasil atau mencapai target dengan angka realisasi sebesar 100% melebihi 30% dari target yang ditentukan yaitu 70% . Sedangkan pada 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021 terdapat Indikator Kinerja Pemulihan gangguan kamtib secara tuntas pada indikator kinerja utama tahun 2020 tidak ada secara khusus sehingga sulit mencar perbandingan pada Lapas Karangasem.

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tidak terlepas dari profesionalisme, sinergi dan inovasi yang dilakukan oleh pelaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebagai berikut:



- 1 Mengimplementasikan secara nyata tugas pokok dan fungsi pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai Standar pada Lapas Kelas IIB Karangasem melalui Pelayanan yang berkualitas dan Manusiawi ,untuk seluruh Narapidana dan Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem saat berjumlah 253 orang Yang sangat mendukung dari kegiatan ini adalah anggarannya bersumber dari DIPA Lapas Karangasem dengan tujuan untuk Menjamin Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem
- 2 .Bersinergi dan selalu berkoordinasi dengan Polres dan Kodim dalam hal menjaga Keamanan dan Gangguan Kamtib Kabupaten Karangasem untuk penyediaan tenaga dalam menjaga keamanan di Lapas Kelas IIB Karangasem sehingga pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban di lembaga Pemasyarakatan kelas IIB karangasem bisa kondusdsip sesuai standar dapat ditangani.
- 3 Melakukan upaya atau terobosan dalam mengatasi hambatan ,yaitu selalu bekerja sama dengan pihak pihak keamanan di Kabupaten Karangasem guna menjaga kewanan pada Lapas kelas IIB Karangasem Sehingga situasi yang ada di lapas aman dan terkendali.

Dalam pencapaian target Persentase Gangguan keamanan yang dapat dicegah juga ditemui kendala atau hambatan sebagai berikut:

- 1 Masih terbatasnya sarana/prasarana pendukung yang tersedia
- 2 Masih kurangnya tenaga Keamanan ,masih terdapat staf kantor yang diperbantukan pada petugas jaga ,walaupun sudaah mendapatkan tenaga baru masi berstatus Calon Pegawai sehingga menyulitkan untuk penepatan di Pos jaga upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang Keamanan,walau sudah ada Sarjana Pemasyarakatan tapi penempatan masih ditugaskan di Kepegawaian.
 - b) Menambah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pencegahan gangguan Kamtib, Untuk peningkatan Keamanan sudah dibuatkan Barcode untuk pelaksanaan control petugas jaga dan juaga pos pengawasan dan pemeriksaan yang ditempatkan di depan kantor Lapas diusulkan anggaran



tambahan ataupun permohonan bantuan ke pihak terkait (Eselon I, Pemerintah Daerah, Swasta, dll)

- c) Mengusulkan diadakannya pengecekan secara khusus tentang bila ada Tamu tamu di luar prosedur masuk ke Lapas yang bisa mengganggu Kemanan Lapas.
- d) Mengusulkan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pelayanan Perawatan khususnya tentang gangguan Kaamtib

Dalam mencapai target indikator juga terdapat efisiensi yang dilakukan dimana dari anggaran yang disediakan sejumlah Rp.18.000.000 hanya digunakan sebesar Rp.8.624.000 untuk mencapai target indikator



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BALI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jln. Serma Natih No.2, Amlapura Telp. 0363 (21144) Kode Pos 80811 Amlapura
Email : apaskarangasem@yahoo.com



BAB IV PENUTUP

1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan kinerja Semester I Tahun 2022 ini sedikit berbeda dengan laporan kinerja tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun 2020 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki Rencana Strategis (Renstra) baru untuk periode 2020-2024 yang baru dapat diselesaikan pada akhir Desember 2020, sehingga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebagai turunannya juga baru menyesuaikan untuk menyusun Renstra periode 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuais Nomor M.HH.04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kemenkumham.

Secara umum kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan jadwal



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BALI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jln. Serma Natih No.2, Amlapura Telp. 0363 (21144) Kode Pos 80811 Amlapura
Email : apaskarangasem@yahoo.com



dan anggaran yang direncanakan. Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditentukan oleh pemerintah. Sampai akhir bulan Juni Tahun 2022, serapan anggaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem mencapai 58,3% (Lima puluh delapan koma tiga persen), hal ini telah mencerminkan hasil kerja baik output dan outcome yang sesuai dengan anggaran yang diberikan. Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sangat penting dan diperlukan, guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap public pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya. Sehingga bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran dan kegiatan bersifat transparan baik secara internal maupun eksternal.

Pada Tahun 2022 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem memiliki 4 (Empat Program) dan 24 Indikator Kegiatan) yang harus dicapai sesuai target yang ditentukan untuk tahun 2022. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tercapai atau bahkan melebihi target sebanyak 4 (empat) IKK, sedangkan terdapat 21 (dua puluh satu) IKK yang tidak mencapai target yaitu IKK terkait Persentase Ibu hamil Menyusui, gangguan mental, Disabilitas, HIV-AIDS, Penyalahgunaan Narkotika, pelayanan pembinaan kepribadian, dan pelayanan Keamanan dan Ketertiban. Selain itu terdapat 3 (Tiga) IKK yang tidak dapat terealisasi yaitu Persentase Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib.

Secara umum, hambatan yang dihadapi adalah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) yang melanda dunia dan mulai masuk ke Indonesia sejak awal tahun 2020 sangat memengaruhi pole kerja, sehingga sebagian anggaran dari beberapa kegiatan di perlukan (refocusing) untuk memenuhi kebutuhan Negara selama pandemic. Sesuai arahan dari



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BALI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jln. Serma Natih No.2, Amlapura Telp. 0363 (21144) Kode Pos 80811 Amlapura
Email :apaskarangasem@yahoo.com



Eselon 1 beberapa kegiatan tersebut tidak dapat diselenggarakan dan tidak dapat mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja untuk Tahun 2022. Namun berdasarkan data capaian yang dijelaskan dalam bab sebelumnya terlihat dari presentase tingkat pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan dengan nilai antara 40% sampai dengan 60%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di tengah kondisi pandemi dan berbagai hambatan lain yang terjadi, Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tetap berkinerja dengan professional, optimal dan akuntabel.

2 Saran

Untuk perbaikan kedepannya perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

Perlunya meningkatkan komitmen antar Kasi, Kasubag dan Kasubsie dan Kepala Urusan, di jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja;

Mengoptimalkan pemanfaatan SDM melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem dapat tercapai;

Meningkatkan koordinasi dan sinergitas yang intensif dengan Seksi, seksi dan Sub Seksi kerja yang berada dalam Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem maupun dengan stakeholder lainnya;

Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam bentuk berbagai inovasi guna mewujudkan e-government untuk mencapai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun 2022 ini disusun, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik mikro maupun makro dalam melaksanakan sebagian tugas



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BALI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jln. Serma Natih No.2, Amlapura Telp. 0363 (21144) Kode Pos 80811 Amlapura
Email : apaskarangasem@yahoo.com



pokok dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam bentuk teknis maupun administratif.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Semoga ke depan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan semakin baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara.



Kepala Lapas
#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

PRAYITNO

NIP. 197101241998031002



PERJANJIAN KINERJA 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
DENGAN KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB
KANTOR LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KARANGASEM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I DEWA MADE DARMA YASA, SH
Jabatan : Plh. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PRAYITNO, Amd. IP, S. Sos
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amlapura 8 Januari 2021

<p style="text-align: center;">Pihak Kedua, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem</p> <p style="text-align: center;"> PRAYITNO, Amd. IP, S. Sos NIP 197110241998031002</p>	<p style="text-align: center;">Pihak Pertama, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib</p> <p style="text-align: center;"> I DEWA MADE DARMA YASA, SH NIP 196612311992031003</p>
--	--



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
DENGAN KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN TAN TATA TERTIB
KANTOR LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KARANGASEM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindak Lanjuti sesuai Standar	75%
		Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah	60%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana /Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
I	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	
	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	1,00 Tahun Rp. 18.000.000
	Layanan Pengawalan	185 layanan Rp. 9.000.000
	Perjalanan dinas	16 x 4 kg Rp. 27.000.000
	JUMLAH	Rp. 54.000.000

Amlapura 12 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Karangasem



BRATTINO, S.H., IP.S.Sos
NIP.196612311995031001

Pihak Pertama
Plh.Kepala Seksi Administrasi, Keamanan dan
Tata Tertib

I DEWA MADE DARMA YASA, SH
NIP.196612311992031003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
DENGAN KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KANTOR LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KARANGASEM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.A GD AGUNG KRESNA ASTINA, Amd.IP,SH
Jabatan : Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Karangasem

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PRAYITNO, Amd.IP, S.Sos
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Karangasem
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amlapura, 12 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Karangasem

• Pihak Pertama,
Kepala Kesatuan Pengamanan


PRAYITNO, Amd.IP, S.Sos
NIP 197110241998031003


A.A GD. AGUNG KRESNA ASTINA
Amd.IP,SH
NIP .198001232000121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
DENGAN KEPALA KESATUAN PENGAMANAN
KANTOR LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KARANGASEM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindak Lanjuti sesuai Standar	75%
		Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah	60%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana /Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%


NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	
	Penegakan Keamanan dan Ketertiban 1,00 Tahun	Rp. 18.000.000
	Layanan Pengawalan 185 layanan	Rp. 9.000.000
	Perjalanan dinas 16 x 4 kg	Rp. 27.000.000
	JUMLAH	Rp. 54.000.000

Amlapura 12 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Karangasem


PRATIWI, Amd.IP, S.Sos
NIP.1973060219995031001

Pihak Pertama
Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas IIB
Karangasem


A.A.GD.AGUNG KRESNA ASTINA, Amd.IP, SH
NIP.19800123200012001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
DENGAN KEPALA SEKSI PEMBINAAN ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA
KANTOR LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KARANGASEM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I KETUT KAWIDANA,SH
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lapas Klas IIB Karangasem

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PRAYITNO,Amd.IP.S.Sos
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Karangasem
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amlapura, 12 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB
Karangasem


PRAYITNO, Amd.IP, S.Sos
NIP. 197110241998031002

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik
dan kegiatan Kerja


I KETUT KAWIDANA,SH
NIP 19730410199403



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
DENGAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah Tanggan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan Peningkatan Kompetensi pegawai Masyarakat	1.layanan
		Terpenuhinya data dan Peningkatan Kompetensi pegawai Masyarakat	1.Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1.Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksana Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1.Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1.Layanan

NO	PROGRAM /KEGIATAN	VOLUME	JUMLAH BIAYA
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
1	Layanan BMN	1.0.Layanan	12.000.000,-
2	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	8.OH	8,400,000
3	Layanan Hubungan Masyarakat	1.0.Layanan	10,500,000
4	Layanan Umum	1.0.Layanan	16,600,000
5	Layanan Perkantoran	1.0.Layanan	3,448,669.000
6	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.0.Tahun	706.375.000
	Jumlah		4,185,994,000

KEPALA Pihak Kedua
Kepala Lembaga Masyarakat Kelas
IIB Karangasem
PRAYITNO, And.IP.S.H
NIP.197110243998031002

Amlapura, 12 Januari 2022
Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
I DEWA MADE DARMAYASA,SH
NIP.196612311992031003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
DENGAN KEPALA SEKSI PEMBINAAN ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA
KANTOR LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KARANGASEM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I KETUT KAWIDANA,SH
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lapas Klas IIB Karangasem

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PRAYITNO, Amd.IP.S.Sos
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Karangasem
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amlapura, 12 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB
Karangasem



Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik
dan kegiatan Kerja


I KETUT KAWIDANA,SH
NIP 19730410199403



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
DENGAN KEPALA KASI BINADIK DAN KEGIATAN KERJA
KANTOR LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KARANGASEM

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak. Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Indek Kepuasan Layanan pemasyarakatan	80 %
		Indek Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80%
		Indek Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80%
		Indek Parameter Derajat Kesehatan Narapidana ,Anak ,dan Tahanan	78%
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan,Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara,Narapidana,Anak dan Klien Pemasyarakatan	Indek Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53%
		Indek Pemenuhan Hak Narapidana	90%
3	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan/AnakPengendalianPenyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah		23%
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	
	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		
1	Pembinaan Kepribadian dan layanan integrasi	185	146,600,000
	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	185	1,548,625,000
2	Pembinaan Kemandirian	20	38,300,000
3	PelaksanaanKegiatan Rehabilitasi Sosial	30	98,340,000



3	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial	30	98,340,000
	Jumlah		1,831,865,000

Pihak Kedua,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem



PRAYITNO, Amd.IP,S.Sos
NIP 19710241998031002

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik
dan Kegiatan Kerja

I KETUT KAWIDANA,SH
NIP 197304101994031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
DENGAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I DEWA MADE DARMAYASA
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PRAYITNO ,Amd.IP,SH
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Karangasem

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amlapura 12 Januari 2022

Pihak Pertama
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Karangasem

Prayitno, Amd.IP, S.SH
NIP.19710241998031002

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha


I Dewa Made Darmayasa, SH
NIP.196612311992031003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
DENGAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntable tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah Tanggan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan Peningkatan Kompetensi pegawai Pemasyarakatan	1.layanan
		Terpenuhinya data dan Peningkatan Kompetensi pegawai Pemasyarakatan	1.Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1.Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntable dan tepat waktu	1.Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1.Layanan

NO	PROGRAM /KEGIATAN	VOLUME	JUMLAH BIAYA
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
1	Layanan BMN	1.0.Layanan	12.000.000,-
2	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	8.OH	8,400,000
3	Layanan Hubungan Masyarakat	1.0.Layanan	10,500,000
4	Layanan Umum	1.0.Layanan	16,600,000
5	Layanan Perkantoran	1.0.Layanan	3,448,669.000
6	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.0.Tahun	706.375.000
	Jumlah		4,185,994,000

Pihak Kedua
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

PRAYITNO, S.H., IP.S.H
NIP.197110243998031002



Amlapura, 12 Januari 2022
Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

I DEWA MADE DARMAYASA, SH
NIP.196612311992031003